



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 27 TAHUN 2023

TENTANG

**STANDAR HARGA SATUAN DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
7. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
8. Standar Harga Satuan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
9. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
10. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
11. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

BAB II
STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 berfungsi sebagai pedoman bagi PD untuk penyusunan RKA SKPD dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (RKA SKPKD).

- (2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam perencanaan anggaran, Standar Harga Satuan berfungsi sebagai :
- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA SKPD;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju;
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
- (3) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan berfungsi sebagai :
- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan;
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, antara lain karena adanya kenaikan harga pasar, proses pengadaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketersediaan alokasi anggaran dan prinsip ekonomis, efisien dan efektif.
- (4) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 23 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 31 Mei 2023

WAKIL BUPATI PROBOLINGGO

ttd

H.A. TIMBUL PRIHANJOKO

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 31 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH

ttd

UGAS IRWANTO, S.Sos. Msi

Pembina Utama Muda

NIP. 19690515 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 27 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

PRIYO SISWOYO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680412 199103 1 025



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 27 TAHUN 2023
TANGGAL : 31 MEI 2023

I. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Honorarium adalah imbalan yang diberikan baik kepada Pejabat Negara, PNS maupun Non PNS yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :

1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium diberikan kepada:

- 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pengguna Anggaran (PA);
- 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
- 1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- 1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola hanya diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dan yang dikelola pada masing-masing DPA;
- b. Pemberian honorarium penanggung jawab pengelola keuangan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
- c. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola;
- d. Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud; dan

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Besaran honorarium kelompok kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa diintegrasikan dan diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundangan-undangan.

1.2.3. Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

- a. Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan

kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. Narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) Luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara ataumasyarakat.
 - 2) Dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

1.4.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. Moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.
- b. Moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

1.4.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan

seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat dan peserta kegiatan minimal 70 (tujuh puluh) orang.

1.4.4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia **dapat** diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Untuk Panitia yang melibatkan dari Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara ditetapkan dengan Keputusan Bupati sedangkan panitia yang berasal dari Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan

pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah maksimal keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	Jabatan	Klasifikasi
		I
1	Pejabat Eselon II	2
2	Pejabat Eselon III	3
3	Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional	5

Klasifikasi I, dengan kriteria pemerintah daerah yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan.

Untuk Eselon II hanya diberikan 2 (dua) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yaitu :

1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
2. Honorarium Forkopimda

1.5.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah.

Ketentuan pembentukantim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. Bersifat koordinatif untuk Tim Pemerintah Daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan Instansi Pemerintah di luar Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati; atau
 - 2) antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- c. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Honorarium tetap dapat diberikan kepada :

- a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- b. Tim Pemeriksaan Khusus/Penanganan Kasus Pengaduan;
- c. Tim Penyusun RPJPD, RPJMD, RKPD, LKPJ, LKJ, dan LAKIP;
- d. Tim Penilai Prestasi Kinerja PNS/Baperjakat;
- e. Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Panitia Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara;
- f. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- g. Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa;
- h. Dewan Pengawas atau tim teknis pada Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD;
- i. Dewan Pengawas BUMD;
- j. Penanggung jawab Pengelola Keuangan, Pengelola Barang Milik Daerah, dan Pengelola Kepegawaian; dan
- k. Pelaksana kegiatan yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), atau dana lain yang diatur khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan atau petunjuk teknis.

1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang , ditetapkan dengan KeputusanBupati;atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang, ditetapkan dengan KeputusanSekretaris Daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Untuk pemberian honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

1.7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Bupati ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum kabupatensetempat;
- b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum kabupaten setempat;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum kabupatensetempat;

- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum kabupatensetempat;

1.8. Honorarium Rohaniawan

Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal.

1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola

teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

Untuk Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website yang berasal dari pihak luar Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara ditetapkan dengan Keputusan Bupati sedangkan Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

1.10. Honorarium Penyelenggaraan Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

- a. Honorarium penyelenggaraan ujian pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal.
- b. Satuan biaya pengawas ujian untuk pengawas ujian tingkat pendidikan dasar dan menengah sudah termasuk uang transport.
- c. Penyelenggaraan Diklat adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo baik Diklat Penjenjangan Struktural maupun Fungsional.
- d. Satuan biaya penyelenggaraan Diklat tersebut sudah termasuk uang transport dan biaya seleksi.

Pemberian honorarium penyelenggaraan ujian ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

1.11. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten

Honorarium penulisan butir soal tingkat kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

Pemberian honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

1.12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

1.12.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. Berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
- c. Dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

Untuk Pemberian honorarium Pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk Pemberian honorarium Pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan Keputusan Bupati. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. Dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. Jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. Jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan

e. Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

Untuk Panitia yang melibatkan dari Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara ditetapkan dengan Keputusan Bupati sedangkan panitia yang berasal dari Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

1.13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Satuan biaya honorarium terinci pada Tabel 1.1

TABEL 1.1
SATUAN BIAYA HONORARIUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1.1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pengguna Anggaran (PA)		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	OB	Rp. 520.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 Juta	OB	Rp. 625.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 Juta	OB	Rp. 725.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 Miliar	OB	Rp. 830.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp.1 Miliar s.d Rp.2,5 Miliar	OB	Rp. 985.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 Miliar s.d Rp.5 Miliar	OB	Rp. 1.140.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp.5 Miliar s.d Rp.10 Miliar	OB	Rp. 1.295.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp.10 Miliar s.d Rp.25 Miliar	OB	Rp. 1.505.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp.25 Miliar s.d Rp.50 Miliar	OB	Rp. 1.710.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp.50 Miliar s.d Rp.75 Miliar	OB	Rp. 2.125.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp.75 Miliar s.d Rp.100 Miliar	OB	Rp. 2.125.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp.100 Miliar s.d. 250 Miliar	OB	Rp. 2.385.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp.250 Miliar s.d	OB	Rp. 2.645.000

	Rp.500 Miliar		
	n. Nilai pagu dana diatas Rp.500 Miliar s.d Rp.750 Miliar	OB	Rp. 2.905.000
	o. Nilai pagu dana diatas Rp.750Miliar s.d Rp.1 triliun	OB	Rp. 3.165.000
	p. Nilai pagu dana diatas Rp.1 Triliun	OB	Rp. 3.685.000
	1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	Rp. 350.000
	b. Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	OB	Rp. 400.000
	c. Nilai pagu dana s.d. Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	OB	Rp. 450.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp.500 jutas.d Rp.1 Miliar	OB	Rp. 500.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp.1 Miliar s.d Rp.2,5 Miliar	OB	Rp. 550.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 Miliar s.d Rp.5 Miliar	OB	Rp. 600.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp.5 Miliar s.d Rp.10 Miliar	OB	Rp. 650.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp.10 Miliar s.d Rp.25 Miliar	OB	Rp. 700.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp.25 Miliar s.d Rp.50 Miliar	OB	Rp. 750.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp.50 Miliar s.d Rp.75 Miliar	OB	Rp. 800.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp.75 Miliar s.d Rp.100 Miliar	OB	Rp. 850.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp.100 Miliar s.d. 250 Miliar	OB	Rp. 900.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp.250 Miliar s.d Rp.500 Miliar	OB	Rp. 950.000
	n. Nilai pagu dana diatas Rp.500 Miliar s.d Rp.750 Miliar	OB	Rp. 1.000.000
	o. Nilai pagu dana diatas Rp.750Miliar s.d Rp.1 triliun	OB	Rp. 1.050.000
	p. Nilai pagu dana diatas Rp.1 Triliun	OB	Rp. 1.100.000
	1.1.5 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	Rp. 250.000
	b. Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	OB	Rp. 275.000
	c. Nilai pagu dana s.d. Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	OB	Rp. 300.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 Miliar	OB	Rp. 325.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp.1 Miliar s.d Rp.2,5 Miliar	OB	Rp. 350.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 Miliar s.d Rp.5 Miliar	OB	Rp. 375.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp.5 Miliar s.d Rp.10 Miliar	OB	Rp. 400.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp.10 Miliar s.d Rp.25 Miliar	OB	Rp. 425.000

	i. Nilai pagu dana diatas Rp.25 Miliar s.d Rp.50 Miliar	OB	Rp. 450.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp.50 Miliar s.d Rp.75 Miliar	OB	Rp. 475.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp.75 Miliar s.d Rp.100 Miliar	OB	Rp. 500.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp.100 Miliar s.d. 250 Miliar	OB	Rp. 525.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp.250 Miliar s.d Rp.500 Miliar	OB	Rp. 550.000
	n. Nilai pagu dana diatas Rp.500 Miliar s.d Rp.750 Miliar	OB	Rp. 575.000
	o. Nilai pagu dana diatas Rp.750Miliar s.d Rp.1 triliun	OB	Rp. 600.000
	p. Nilai pagu dana diatas Rp.1 Triliun	OB	Rp. 625.000
	1.1.6. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	Rp. 200.000
	b. Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	OB	Rp. 225.000
	c. Nilai pagu dana s.d. Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	OB	Rp. 250.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 Miliar	OB	Rp. 275.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp.1 Miliar s.d Rp.2,5 Miliar	OB	Rp. 300.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 Miliar s.d Rp.5 Miliar	OB	Rp. 325.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp.5 Miliar s.d Rp.10 Miliar	OB	Rp. 350.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp.10 Miliar s.d Rp.25 Miliar	OB	Rp. 375.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp.25 Miliar s.d Rp.50 Miliar	OB	Rp. 400.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp.50 Miliar s.d Rp.75 Miliar	OB	Rp. 425.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp.75 Miliar s.d Rp.100 Miliar	OB	Rp. 450.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp.100 Miliar s.d. 250 Miliar	OB	Rp. 475.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp.250 Miliar s.d Rp.500 Miliar	OB	Rp. 500.000
	n. Nilai pagu dana diatas Rp.500 Miliar s.d Rp.750 Miliar	OB	Rp. 525.000
	o. Nilai pagu dana diatas Rp.750Miliar s.d Rp.1 triliun	OB	Rp. 550.000
	p. Nilai pagu dana diatas Rp.1 Triliun	OB	Rp. 575.000
	1.1.7. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	Rp. 150.000
	b. Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	OB	Rp. 175.000

	c. Nilai pagu dana s.d. Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	OB	Rp.200.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 Miliar	OB	Rp. 225.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp.1 Miliar s.d Rp.2,5 Miliar	OB	Rp. 250.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 Miliar s.d Rp.5 Miliar	OB	Rp. 275.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp.5 Miliar s.d Rp.10 Miliar	OB	Rp. 300.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp.10 Miliar s.d Rp.25 Miliar	OB	Rp. 325.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp.25 Miliar s.d Rp.50 Miliar	OB	Rp. 350.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp.50 Miliar s.d Rp.75 Miliar	OB	Rp. 375.00
	k. Nilai pagu dana diatas Rp.75 Miliar s.d Rp.100 Miliar	OB	Rp. 400.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp.100 Miliar s.d. Rp. 250 Miliar	OB	Rp. 425.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp.250 Miliar s.d Rp.500 Miliar	OB	Rp. 450.000.
	n. Nilai pagu dana diatas Rp.500 Miliar s.d Rp.750 Miliar	OB	Rp. 475.000
	o. Nilai pagu dana diatas Rp.750Miliar s.d Rp.1 triliun	OB	Rp. 500.000
	p. Nilai pagu dana diatas Rp.1 Triliun	OB	Rp. 525.000
1.2	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
	1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa		
	a. Penetapan satu PBJ antara 1 s/d 4 Paket Pengadaan Langsung	OB	Rp. 110.000,00
	b. Penetapan satu PBJ antara 5 s/d 9 Paket Pengadaan Langsung	OB	Rp. 250.000,00
	c. Penetapan satu PBJ antara 10 s/d 14 Paket Pengadaan Langsung	OB	Rp. 385.000,00
	d. Penetapan satu PBJ antara 15 s/d 19 Paket Pengadaan Langsung	OB	Rp. 523.000,00
	e. Penetapan satu PBJ antara 20 s/d 24 Paket Pengadaan Langsung	OB	Rp. 680.000,00
	1.2.2Honorarium Pengguna Anggaran		
	1.2.2.1 Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 Miliar s.d. Rp.250 Miliar	OP	Rp. 650.000
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 Miliar s.d. Rp. 500 Miliar	OP	Rp. 700.000
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 Miliar s.d. Rp. 750 Miliar	OP	Rp. 750.000
	d. Nilai pagu pengadaandiatas Rp. 750 Miliar s.d Rp.1 Triliun	OP	Rp. 800.000
	e. Nilai pagu pengadaandiatas Rp.1 Triliun	OP	Rp. 850.000
	1.2.2.2 Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 Miliar	OP	Rp. 600.000

	s.d. Rp.250 Miliar		
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 Miliar s.d. Rp. 500 Miliar	OP	Rp. 650.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 Miliar s.d. Rp. 750 Miliar	OP	Rp. 700.000
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 750 Miliars.d Rp.1 Triliun	OP	Rp. 750.000
	e. Nilai pagu pengadaandiatas Rp.1 Triliun	OP	Rp. 800.000
	1.2.2.3 Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp.10 Miliars.d Rp.25 Miliar	OP	Rp. 350.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.25 Miliar s.d Rp.50 Miliar	OP	Rp. 400.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.50 Miliar s.d Rp.75 Miliar	OP	Rp. 450.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.75 Miliar s.d. Rp.100 Miliar	OP	Rp. 500.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.100 Miliar s.d. Rp. 250 Miliar	OP	Rp. 550.000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.250 Miliar s.d. Rp.500 Miliar	OP	Rp. 600.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.500 Miliar s.d. Rp.750 Miliar	OP	Rp. 650.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.750 Miliar s.d. Rp.1 Triliun	OP	Rp. 700.000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp.1 Triliun	OP	Rp. 750.000
1.3	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPEBJ)		
	1.3.1. Kepala	OB	Rp. 500.000
	1.3.2. Sekretaris/Staf Pendukung	OB	Rp. 350.000
1.4	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA		
	1.4.1. Honorarium Narasumber / Pembahas		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	Rp. 1.700.000
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	Rp. 1.400.000
	c. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	Rp. 1.000.000
	d. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	Rp. 750.000
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	Rp. 650.000
	1.4.2. Honorarium Moderator	OK	Rp. 700.000
	1.4.3. Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp. 400.000
	1.4.4. Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	Rp. 400.000
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp. 350.000
	c. Sekretaris	OK	Rp. 300.000
	d. Anggota	OK	Rp. 250.000

1.5	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.1.1. Ditetapkan Kepala Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp. 500.000
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp. 450.000
	c. Ketua	OB	Rp. 400.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp. 350.000
	e. Sekretaris	OB	Rp. 325.000
	f. Anggota	OB	Rp. 300.000
	1.5.1.2. Ditetapkan Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp. 375.000
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp. 350.000
	c. Ketua	OB	Rp. 325.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp. 300.000
	e. Sekretaris	OB	Rp. 275.000
	f. Anggota	OB	Rp. 250.000
	1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.2.1. Ditetapkan Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp. 250.000
	b. Anggota	OB	Rp. 220.000
1.6	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA		
	1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	Rp. 350.000
	1.6.2. Honorarium Beracara	OK	Rp. 350.000
1.7	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
	1.7.1 SLTA	OB	Rp. 2.100.000
	1.7.2 DI/DII/DIII/ Sarjana Terapan	OB	Rp. 2.400.000
	1.7.3 Sarjana (SI)	OB	Rp. 2.600.000
	1.7.4 Master (S2)	OB	Rp. 2.800.000
	1.7.5 Doktor (S3)	OB	Rp. 3.000.000
1.8	HONORARIUM ROHANIAWAN	OK	Rp. 400.000
1.9	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA/ TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE		
	1.8.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp. 350.000
	b. Redaktur	Oter	Rp. 300.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	Rp. 250.000
	d. Desain Grafis	Oter	Rp. 150.000
	e. Fotografer	Oter	Rp. 150.000
	f. Sekretariat	Oter	Rp. 150.000
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp. 150.000
	1.8.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp. 300.000
	b. Redaktur	Oter	Rp. 250.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	Rp. 200.000
	d. Desain Grafis	Oter	Rp. 150.000
	e. Fotografer	Oter	Rp. 150.000
	f. Sekretariat	Oter	Rp. 125.000
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp. 100.000
	1.8.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website		

	a. Penanggung Jawab	OB	Rp. 300.000
	b. Redaktur	OB	Rp. 250.000
	c. Editor	OB	Rp. 200.000
	d. Web Admin	OB	Rp. 150.000
	e. Web Developer	OB	Rp. 150.000
	f. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp. 100.000
1.10	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
	1.9.1 Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp. 150.000
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp. 200.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp. 2.000
	1.9.2 Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp. 150.000
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp. 200.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp. 2.000
1.11	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT KABUPATEN		
	1.10.1. Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Kabupaten	Per Butir Soal	Rp. 50.000
	1.10.2. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Kabupaten		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp. 30.000
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp. 15.000
1.12	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	1.11.1 Honorarium Penceramah	OJP	Rp. 500.000
	1.11.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp. 250.000
	1.11.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp. 150.000
	1.11.4 Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	Rp. 2.500.000
	1.11.5 Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d. 5 hari :		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp. 300.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp. 250.000
	3) Sekretaris	OK	Rp. 200.000
	4) Anggota	OK	Rp. 150.000
	b. Lama Diklat s.d. 6 hari :		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp. 400.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp. 350.000
	3) Sekretaris	OK	Rp.300.000
	4) Anggota	OK	Rp. 250.000
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari :		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp. 700.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp. 650.000
	3) Sekretaris	OK	Rp. 600.000
	4) Anggota	OK	Rp. 550.000

1.13	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	1.12.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	Rp. 3.500.000
	b. Pengarah	OB	Rp. 3.000.000
	c. Ketua	OB	Rp. 2.500.000
	d. Wakil Ketua	OB	Rp. 2.000.000
	e. Sekretaris	OB	Rp. 1.500.000
	f. Anggota	OB	Rp. 1.300.000
	1.12.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	Rp. 1.000.000
	b. Sekretaris	OB	Rp.900.000
	c. Anggota	OB	Rp.600.000

II. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukanyang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain' Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. Pengumandahan (detaseing);
- d. Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri;
- h. Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. Mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. Efisiensi penggunaan belanja daerah; dan

- d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. Uang harian;
- b. Biaya transport;
- c. Biaya Penginapan; dan
- d. Uang representasi Perjalanan Dinas

Sedangkankomponenbiaya transport diaturdalam Lampiran II

1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANGREPRESENTASI

1. UangHarianPerjalananDinasDalam Negeri

Satuanbiayauangharianperjalanandinasdalam negeri merupakanpenggantianbiyakeperluansehari-haripejabat negara, pejabatdaerah, aparatursipil negara, dan pihak lain dalammenjalankanperintahperjalanandinas di dalam negeri lebihdari 8 (delapan)jam. Penggantianbiyakeperluansehari-harimeliputikeperluanuangsaku, keperluantransportasi lokal dan keperluanuangmakan. Perjalanandinas di dalam negeri yang kurangdari 8 (delapan) jam hanyadapatdiberikanuang transportasilokal.

Besaran transport lokal wilayah Kabupaten Probolinggo Rp. 50.000 (tidak menggunakan kendaraan dinas) termasuk juga dipergunakan untuk bantuan transport kepada masyarakat yang menghadiri undangan Pemerintah Daerah.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Dalam Wilayah Kabupaten dan Luar Wilayah Kabupaten.

Rincian dari Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut :

a. Dalam Wilayah Kabupaten

NOMOR	PROVINSI	SATUAN	UANG HARIAN
1	2	3	4
1.	Jawa Timur	OH	Rp. 160.000

b. Luar Daerah

KOTA/KAB/PROVINSI TUJUAN	SATUAN	BESARAN/HARI
ACEH	OH	Rp. 360.000

SUMATERA UTARA	OH	Rp. 370.000
RIAU	OH	Rp. 370.000
KEPULAUAN RIAU	OH	Rp. 370.000
JAMBI	OH	Rp. 370.000
SUMATERA BARAT	OH	Rp. 380.000
SUMATERA SELATAN	OH	Rp. 380.000
LAMPUNG	OH	Rp. 380.000
BENGKULU	OH	Rp. 380.000
BANGKA BELITUNG	OH	Rp. 410.000
BANTEN	OH	Rp. 370.000
JAWA BARAT	OH	Rp. 430.000
AKARTA	OH	Rp. 530.000
JAWA TENGAH	OH	Rp. 370.000
JOGYAKARTA	OH	Rp. 420.000
JAWA TIMUR	OH	Rp. 410.000
BALI	OH	Rp. 480.000
NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp. 440.000
NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp. 430.000
KALIMANTAN BARAT	OH	Rp. 380.000
KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp. 360.000
KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp. 380.000
KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp. 430.000
KALIMANTAN UTARA	OH	Rp. 430.000
SULAWESI UTARA	OH	Rp. 370.000
GORONTALO	OH	Rp. 370.000
SULAWESI BARAT	OH	Rp. 410.000
SULAWESI SELATAN	OH	Rp. 430.000
SULAWESI TENGAH	OH	Rp. 370.000
SULAWESI TENGGARA	OH	Rp. 380.000
MALUKU	OH	Rp. 380.000
MALUKU UTARA	OH	Rp. 430.000
PAPUA	OH	Rp. 580.000
PAPUA BARAT	OH	Rp. 480.000

c. Luar Negeri

Mengikuti ketentuan belanja perjalanan dinas luar negeri yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas yang diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.

Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 1.2.

TABEL 1.2

UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	Rp. 250.0000	Rp. 125.000
2.	PEJABAT ESELON I	OH	Rp. 200.0000	Rp. 100.000
3.	PEJABAT ESELON II	OH	Rp. 150.0000	Rp. 75.000

2. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah. Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.3.

TABEL 1.3

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH/KETUA DPRD/PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III	GOLONGAN I/II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	ACEH	OH	Rp. 4.420.000	Rp. 3.526.000	Rp. 1.294.000	Rp. 556.000	Rp. 556.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp. 4.960.000	Rp. 1.518.000	Rp. 1.100.000	Rp. 530.000	Rp. 530.000
3.	RIAU	OH	Rp. 3.820.000	Rp. 3.119.000	Rp. 1.650.000	Rp. 852.000	Rp. 852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp. 4.275.000	Rp. 1.854.000	Rp. 1.037.000	Rp. 792.000	Rp. 792.000
5.	JAMBI	OH	Rp. 4.000.000	Rp. 3.337.000	Rp. 1.212.000	Rp. 580.000	Rp. 580.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp. 5.236.000	Rp. 3.332.000	Rp. 1.353.000	Rp. 650.000	Rp. 650.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp. 5.850.000	Rp. 3.083.000	Rp. 1.571.000	Rp. 861.000	Rp. 861.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp. 4.491.000	Rp. 2.067.000	Rp. 1.140.000	Rp. 580.000	Rp. 580.000
9.	BENGKULU	OH	Rp. 2.071.000	Rp. 1.628.000	Rp. 1.546.000	Rp. 630.000	Rp. 630.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp. 3.827.000	Rp. 2.838.000	Rp. 1.957.000	Rp. 622.000	Rp. 622.000
11.	BANTEN	OH	Rp. 5.725.000	Rp. 2.373.000	Rp. 1.000.000	Rp. 718.000	Rp. 718.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp. 5.381.000	Rp. 2.755.000	Rp. 1.006.000	Rp. 570.000	Rp. 570.000
13.	D.K.I JAKARTA	OH	Rp. 5.850.000	Rp. 1.490.000	Rp. .992.000	Rp. 730.000	Rp. 730.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp. 4.242.000	Rp. 1.480.000	Rp. .954.000	Rp. 600.000	Rp. 600.000
15.	D.I YOGYAKARTA	OH	Rp. 5.017.000	Rp. 2.695.000	Rp. 1.384.000	Rp. 845.000	Rp. 845.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp. 4.400.000	Rp. 1.605.000	Rp. 1.076.000	Rp. 664.000	Rp. 664.000
17.	BALI	OH	Rp. 4.890.000	Rp. 1.946.000	Rp. .990.000	Rp. 910.000	Rp. 910.000

18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp. 3.500.000	Rp. 2.648.000	Rp. 1.418.000	Rp. 580.000	Rp. 580.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp. 3.000.000	Rp. 1.493.000	Rp. 1.355.000	Rp. 550.000	Rp. 550.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp. 2.654.000	Rp. 1.538.000	Rp. 1.125.000	Rp. 538.000	Rp. 538.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp. 4.901.000	Rp. 3.391.000	Rp. 1.160.000	Rp. 659.000	Rp. 659.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp. 4.797.000	Rp. 3.316.000	Rp. 1.500.000	Rp. 540.000	Rp. 540.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp. 4.000.000	Rp. 2.188.000	Rp. 1.507.000	Rp. 804.000	Rp. 804.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp. 4.000.000	Rp. 2.188.000	Rp. 1.507.000	Rp. 804.000	Rp. 804.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp. 4.919.000	Rp. 2.290.000	Rp. .924.000	Rp. 782.000	Rp. 782.000
26.	GORONTALO	OH	Rp. 4.168.000	Rp. 2.549.000	Rp. 1.431.000	Rp. 764.000	Rp. 764.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp. 4.076.000	Rp. 2.581.000	Rp. 1.075.000	Rp. 704.000	Rp. 704.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp. 4.820.000	Rp. 1.550.000	Rp. 1.020.000	Rp. 732.000	Rp. 732.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp. 2.309.000	Rp. 2.027.000	Rp. 1.567.000	Rp. 951.000	Rp. 951.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp. 2.475.000	Rp. 2.059.000	Rp. 1.297.000	Rp. 786.000	Rp. 786.000
31.	MALUKU	OH	Rp. 3.467.000	Rp. 3.240.000	Rp. 1.048.000	Rp. 667.000	Rp. 667.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp. 3.440.000	Rp. 3.175.000	Rp. 1.073.000	Rp. 600.000	Rp. 600.000
33.	PAPUA	OH	Rp. 3.859.000	Rp. 3.318.000	Rp. 2.521.000	Rp. 829.000	Rp. 829.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp. 3.872.000	Rp. 3.212.000	Rp. 2.056.000	Rp. 718.000	Rp. 718.000

Catatan :

- a. Pejabat Eselon II ke atas : 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang ;
- b. Pejabat Eselon III ke bawah : 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang
- c. Ajudan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan atau pendamping DPRD dapat menggunakan hotel yang sama dengan catatan menggunakan tarif yang paling bawah.

Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel/penginapan di kota tempat tujuannya sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*.

* Catatan : 30% berdasarkan tarif hotel daerah setempat beserta gradenya

III. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

3.1 Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu :

a. Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket *Residence*

Satuan biaya paket *Residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

a. Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut :

- 1) Untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan

- 2) Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan
- b. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, halfday, dan residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 1.4, Tabel 1.5, dan Tabel 1.6

TABEL 1.4

**SATUAN BIYAKEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT
KEPALA DAERAH**

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OP	Rp. 346.000	Rp.403.000	Rp. 1.075.000	Rp. 749.000
2.	SUMATERA UTARA	OP	Rp. 276.000	Rp. 365.000	Rp. 800.000	Rp. 641.000
3.	RIAU	OP	Rp. 225.000	Rp. 335.000	Rp. 690.000	Rp. 560.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp. 230.000	Rp. 360.000	Rp. 790.000	Rp. 590.000
5.	JAMBI	OP	Rp. 271.000	Rp. 364.000	Rp. 1.008.000	Rp. 635.000
6.	SUMATERA BARAT	OP	Rp. 245.000	Rp. 310.000	Rp. 987.000	Rp. 555.000
7.	SUMATERA SELATAN	OP	Rp. 268.000	Rp. 384.000	Rp. 860.000	Rp. 652.000
8.	LAMPUNG	OP	Rp. 261.000	Rp. 373.000	Rp. 836.000	Rp. 634.000
9.	BENGKULU	OP	Rp. 250.000	Rp. 373.000	Rp. 973.000	Rp. 623.000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp. 305.000	Rp. 400.000	Rp. 925.000	Rp. 705.000
11.	BANTEN	OP	Rp. 395.000	Rp. 468.000	Rp. 919.000	Rp. 863.000
12.	JAWA BARAT	OP	Rp. 426.000	Rp. 530.000	Rp. 1.110.000	Rp. 956.000
13.	D.K.I JAKARTA	OP	Rp. 433.000	Rp. 510.000	Rp. 1.216.000	Rp. 943.000
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp. 232.000	Rp. 309.000	Rp. 749.000	Rp. 541.000
15.	D.I YOGYAKARTA	OP	Rp. 250.000	Rp. 405.000	Rp. 963.000	Rp. 655.000
16.	JAWA TIMUR	OP	Rp. 357.000	Rp. 406.000	Rp. 1.784.000	Rp. 763.000
17.	BALI	OP	Rp. 375.000	Rp. 490.000	Rp. 1.500.000	Rp. 865.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp. 368.000	Rp. 530.000	Rp. 1.001.000	Rp. 898.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp. 308.000	Rp. 388.000	Rp. 1.088.000	Rp. 696.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp. 337.000	Rp. 400.000	Rp. 810.000	Rp. 737.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp. 317.000	Rp. 487.000	Rp. 1.267.000	Rp. 804.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp. 264.000	Rp. 360.000	Rp. 930.000	Rp. 624.000

23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp. 274.000	Rp. 365.000	Rp. 863.000	Rp. 639.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp. 274.000	Rp. 350.000	Rp. 848.000	Rp. 624.000
25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp. 273.000	Rp. 350.000	Rp. 870.000	Rp. 623.000
26.	GORONTALO	OP	Rp. 215.000	Rp. 393.000	Rp. 1.338.000	Rp. 608.000
27.	SULAWESI BARAT	OP	Rp. 264.000	Rp. 382.000	Rp. 856.000	Rp. 646.000
28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp. 290.000	Rp. 410.000	Rp. 1.574.000	Rp. 700.000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp. 283.000	Rp. 389.000	Rp. 1.013.000	Rp. 672.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp. 237.000	Rp. 350.000	Rp. 800.000	Rp. 587.000
31.	MALUKU	OP	Rp. 306.000	Rp. 454.000	Rp. 1.300.000	Rp. 760.000
32.	MALUKU UTARA	OP	Rp. 316.000	Rp. 498.000	Rp. 850.000	Rp. 814.000
33.	PAPUA	OP	Rp. 318.000	Rp. 536.000	Rp. 1.863.000	Rp. 854.000
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp. 292.000	Rp. 526.000	Rp. 1.752.000	Rp. 818.000

TABEL 1.5

**SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT
ESELON II**

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OP	Rp. 300.000	Rp. 330.000	Rp. 772.000	Rp. 630.000
2.	SUMATERA UTARA	OP	Rp. 178.000	Rp. 275.000	Rp. 746.000	Rp. 453.000
3.	RIAU	OP	Rp. 185.000	Rp. 245.000	Rp. 591.000	Rp. 430.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp. 227.000	Rp. 273.000	Rp. 625.000	Rp. 500.000
5.	JAMBI	OP	Rp. 215.000	Rp. 301.000	Rp. 840.000	Rp. 516.000
6.	SUMATERA BARAT	OP	Rp. 173.000	Rp. 240.000	Rp. 663.000	Rp. 413.000
7.	SUMATERA SELATAN	OP	Rp. 218.000	Rp. 293.000	Rp. 745.000	Rp. 511.000
8.	LAMPUNG	OP	Rp. 216.000	Rp. 270.000	Rp. 640.000	Rp. 486.000
9.	BENGKULU	OP	Rp. 214.000	Rp. 284.000	Rp. 912.000	Rp. 498.000
10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp. 299.000	Rp. 385.000	Rp. 804.000	Rp. 684.000
11.	BANTEN	OP	Rp. 275.000	Rp. 354.000	Rp. 837.000	Rp. 629.000
12.	JAWA BARAT	OP	Rp. 331.000	Rp. 398.000	Rp. 822.000	Rp. 729.000
13.	D.K.I JAKARTA	OP	Rp. 354.000	Rp. 433.000	Rp. 1.197.000	Rp. 787.000
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp. 191.000	Rp. 263.000	Rp. 675.000	Rp. 454.000
15.	D.I YOGYAKARTA	OP	Rp. 210.000	Rp. 310.000	Rp. 750.000	Rp. 520.000
16.	JAWA TIMUR	OP	Rp. 338.000	Rp. 395.000	Rp. 1.352.000	Rp. 733.000
17.	BALI	OP	Rp. 330.000	Rp. 441.000	Rp. 1.182.000	Rp. 771.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp. 280.000	Rp. 420.000	Rp. 764.000	Rp. 700.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp. 271.000	Rp. 377.000	Rp. 825.000	Rp. 648.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp. 250.000	Rp. 331.000	Rp. 664.000	Rp. 581.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp. 242.000	Rp. 340.000	Rp. 1.031.000	Rp. 582.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp. 194.000	Rp. 295.000	Rp. 734.000	Rp. 489.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp. 207.000	Rp. 302.000	Rp. 750.000	Rp. 509.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp. 207.000	Rp. 302.000	Rp. 750.000	Rp. 509.000
25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp. 185.000	Rp. 270.000	Rp. 737.000	Rp. 455.000
26.	GORONTALO	OP	Rp. 175.000	Rp. 250.000	Rp. 1.299.000	Rp. 425.000

27.	SULAWESI BARAT	OP	Rp. 235.000	Rp. 323.000	Rp. 792.000	Rp. 558.000
28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp. 206.000	Rp. 320.000	Rp. 1.127.000	Rp. 526.000
29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp. 234.000	Rp. 385.000	Rp. 738.000	Rp. 619.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp. 195.000	Rp. 295.000	Rp. 688.000	Rp. 490.000
31.	MALUKU	OP	Rp. 253.000	Rp. 346.000	Rp. 724.000	Rp. 599.000
32.	MALUKU UTARA	OP	Rp. 169.000	Rp. 354.000	Rp. 669.000	Rp. 523.000
33.	PAPUA	OP	Rp. 293.000	Rp. 478.000	Rp. 990.000	Rp. 771.000
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp. 284.000	Rp. 421.000	Rp. 1.120.000	Rp. 705.000

3.2 Uang Harian Kegiatan atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel 1.7

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

TABEL 1.7

UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Rp. 85.000	Rp. 120.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Rp. 95.000	Rp. 130.000
3.	RIAU	OH	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Rp. 85.000	Rp. 130.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Rp. 95.000	Rp. 130.000
5.	JAMBI	OH	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Rp. 95.000	Rp. 130.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Rp. 85.000	Rp. 120.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Rp. 85.000	Rp. 120.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Rp. 95.000	Rp. 130.000
9.	BENGKULU	OH	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Rp. 95.000	Rp. 130.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Rp. 95.000	Rp. 130.000
11.	BANTEN	OH	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Rp. 85.000	Rp. 120.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 105.000	Rp. 150.000
13.	D.K.I JAKARTA	OH	Rp. 180.000	Rp. 180.000	Rp. 130.000	Rp. 180.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Rp. 95.000	Rp. 130.000
15.	D.I YOGYAKARTA	OH	Rp. 140.000	Rp. 140.000	Rp. 100.000	Rp. 140.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp. 140.000	Rp. 140.000	Rp. 100.000	Rp. 140.000
17.	BALI	OH	Rp. 160.000	Rp. 160.000	Rp. 115.000	Rp. 160.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 105.000	Rp. 150.000
19.	NUSA TENGGARA	OH	Rp. 140.000	Rp. 140.000	Rp. 100.000	Rp. 140.000

	TIMUR					
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Rp. 95.000	Rp. 130.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Rp. 85.000	Rp. 120.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Rp. 95.000	Rp. 130.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 105.000	Rp. 150.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 105.000	Rp. 150.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Rp. 95.000	Rp. 130.000
26.	GORONTALO	OH	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Rp. 95.000	Rp. 130.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Rp. 85.000	Rp. 120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 105.000	Rp. 150.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Rp. 95.000	Rp. 130.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Rp. 95.000	Rp. 130.000
31.	MALUKU	OH	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Rp. 85.000	Rp. 120.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp. 130.000	Rp. 130.000	Rp. 95.000	Rp. 130.000
33.	PAPUA	OH	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Rp. 140.000	Rp. 200.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp. 160.000	Rp. 160.000	Rp. 115.000	Rp. 160.000

IV. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 1.8, Tabel 1.9, Tabel 1.10, dan Tabel 1.11.

TABEL 1.8

KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Pejabat Eselon I	Unit	Rp. 702.970.000
II.	Pejabat Eselon II	Unit	Rp. 472.468.000

TABEL 1.9

KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)

NO	PROVINSI	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	JAWA TIMUR	Unit	Rp. 212.608.000	Rp. 313.761.000	Rp. 468.830.000

TABEL 1.10

KENDARAAN OPERASIONAL BUS

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Roda 4 dan/ atau Bus Kecil	Unit	Rp. 360.942.000
2.	Roda 6 dan/ atau Bus Sedang	Unit	Rp. 718.252.000
3.	Roda 6 dan/ atau Bus Besar	Unit	Rp. 1.184.787.000

TABEL 1.1 1

KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)

NO	PROVINSI	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JAWA TIMUR	Unit	Rp. 30.767.000	Rp. 38.702.000

Keterangan:

OJ : Orang/Jam

OH : Orang/Hari

OB : Orang/Bulan

OT : Orang/Tahun

OP : Orang/Paket

OK : Orang/Kegiatan

OR : Orang/Responden

Oter : Orang/Terbitan

OJP : Orang/Jam Pelajar

WAKIL BUPATI PROBOLINGGO

ttd

H.A. TIMBUL PRIHANJOKO

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**NOMOR : 27 TAHUN 2023****TANGGAL : 31 MEI 2023**

**STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Ketentuan Lampiran II mengaturngengenaisatuanharga yang berfungsi sebagai batastertinggi yang tidak dapat dilampauidalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasannilai yang dapat dilampauidalampelaksanaan anggaran berdasarkan anggandidasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas :

1. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. Satuan biaya konsumsi rapat; dan
4. Satuan biaya pemeliharaan

1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian Honorarium jasa narasumber, moderator atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya Honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 2.1

Tabel 2.1

HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.1	Honorarium Narasumber	OJ	Rp. 1.000.000
1.2	Honorarium Moderator	OK	Rp. 750.000
1.3	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp. 500.000

Pemberian honorarium jasanarasumber, moderator, ataupembawa acara professional (pakar, praktisi, ataupembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, ataupembawa

acara sebagaimana diatur dalam Tabel 2.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara *at cost*).

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

2.1 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandar ke berangkat ke suatu kota ke bandar kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran). Besar satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.1

TABEL 2.1

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JAKARTA	AMBON	Rp. 13.285.000	Rp. 7.081.000
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp. 7.412.000	Rp. 3.797.000
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp. 7.519.000	Rp. 4.492.000
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp. 2.407.000	Rp. 1.583.000
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp. 5.252.000	Rp. 2.995.000
6.	JAKARTA	BATAM	Rp. 3.867.000	Rp. 2.888.000
7.	JAKARTA	BENGKULU	Rp. 4.364.000	Rp. 2.621.000
8.	JAKARTA	BIAK	Rp. 14.065.000	Rp. 7.519.000
9.	JAKARTA	DENPASAR	Rp. 5.305.000	Rp. 3.262.000
10.	JAKARTA	GORONTALO	Rp. 7.231.000	Rp. 3.824.000
11.	JAKARTA	JAMBI	Rp. 4.065.000	Rp. 2.460.000
12.	JAKARTA	JAYAPURA	Rp. 14.568.000	Rp. 8.193.000
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp. 4.107.000	Rp. 2.268.000
14.	JAKARTA	KENDARI	Rp. 7.658.000	Rp. 4.182.000
15.	JAKARTA	KUPANG	Rp. 9.413.000	Rp. 5.081.000
16.	JAKARTA	MAKASSAR	Rp. 7.444.000	Rp. 3.829.000
17.	JAKARTA	MALANG	Rp. 4.599.000	Rp. 2.695.000
18.	JAKARTA	MAMUJU	Rp. 7.295.000	Rp. 4.867.000
19.	JAKARTA	MANADO	Rp. 10.824.000	Rp. 5.102.000
20.	JAKARTA	MANOKWARI	Rp. 16.226.000	Rp. 10.824.000
21.	JAKARTA	MATARAM	Rp. 5.316.000	Rp. 3.230.000
22.	JAKARTA	MEDAN	Rp. 7.252.000	Rp. 3.808.000
23.	JAKARTA	PADANG	Rp. 5.530.000	Rp. 2.952.000
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp. 4.984.000	Rp. 2.984.000
25.	JAKARTA	PALEMBANG	Rp. 3.861.000	Rp. 2.268.000

26.	JAKARTA	PALU	Rp. 9.383.000	Rp. 5.113.000
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp. 3.412.000	Rp. 2.139.000
28.	JAKARTA	PEKANBARU	Rp. 5.583.000	Rp. 3.016.000
29.	JAKARTA	PONTIANAK	Rp. 4.353.000	Rp. 2.781.000
30.	JAKARTA	SEMARANG	Rp. 3.861.000	Rp. 2.182.000
31.	JAKARTA	SOLO	Rp. 3.861.000	Rp. 2.342.000
32.	JAKARTA	SURABAYA	Rp. 5.466.000	Rp. 2.674.000
33.	JAKARTA	TERNATE	Rp. 10.001.000	Rp. 6.664.000
34.	JAKARTA	TIMIKA	Rp. 10.830.000	Rp. 7.487.000
35.	AMBON	DENPASAR	Rp. 8.054.000	Rp. 4.471.000
36.	AMBON	JAYAPURA	Rp. 7.434.000	Rp. 4.161.000
37.	AMBON	KENDARI	Rp. 4.824.000	Rp. 2.856.000
38.	AMBON	MAKASSAR	Rp. 6.022.000	Rp. 3.455.000
39.	AMBON	MANOKWARI	Rp. 5.177.000	Rp. 3.027.000
40.	AMBON	PALU	Rp. 6.140.000	Rp. 3.508.000
41.	AMBON	SORONG	Rp. 3.637.000	Rp. 2.257.000
42.	AMBON	SURABAYA	Rp. 8.803.000	Rp. 4.845.000
43.	AMBON	TERNATE	Rp. 4.022.000	Rp. 2.449.000
44.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	Rp. 12.739.000	Rp. 6.749.000
45.	BALIKPAPAN	BATAM	Rp. 10.354.000	Rp. 5.305.000
46.	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp. 10.354.000	Rp. 5.648.000
47.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp. 19.071.000	Rp. 10.086.000
48.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp. 9.669.000	Rp. 4.749.000
49.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp. 12.664.000	Rp. 6.150.000
50.	BALIKPAPAN	MANADO	Rp. 15.702.000	Rp. 7.295.000
51.	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp. 12.493.000	Rp. 6.140.000
52.	BALIKPAPAN	PADANG	Rp. 10.942.000	Rp. 5.369.000
53.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp. 9.445.000	Rp. 4.749.000
54.	BALIKPAPAN	PEKANBARU	Rp. 10.996.000	Rp. 54.230.000
55.	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp. 9.445.000	Rp. 4.674.000
56.	BALIKPAPAN	SOLO	Rp. 9.445.000	Rp. 4.813.000
57.	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp. 10.899.000	Rp. 5.113.000
58.	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp. 18.408.000	Rp. 9.445.000
59.	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp. 10.835.000	Rp. 6.279.000
60.	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp. 19.167.000	Rp. 10.717.000
61.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp. 9.765.000	Rp. 5.380.000
62.	BANDA ACEH	MAKASSAR	Rp. 12.760.000	Rp. 6.781.000
63.	BANDA ACEH	MANADO	Rp. 15.798.000	Rp. 7.926.000
64.	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp. 9.990.000	Rp. 5.840.000
65.	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp. 9.530.000	Rp. 5.303.000
66.	BANDA ACEH	SOLO	Rp. 9.530.000	Rp. 5.305.000
67.	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp. 10.985.000	Rp. 5.744.000
68.	BANDA ACEH	TIMIKA	Rp. 18.504.000	Rp. 10.076.000
69.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp. 8.129.000	Rp. 4.129.000
70.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	Rp. 8.225.000	Rp. 4.760.000
71.	BANDAR	BANJARMASIN	Rp. 6.193.000	Rp. 3.412.000

	LAMPUNG			
72.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp. 5.840.000	Rp. 3.316.000
73.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp. 14.119.000	Rp. 7.487.000
74.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp. 6.236.000	Rp. 3.647.000
75.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp. 14.568.000	Rp. 8.097.000
76.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp. 5.155.000	Rp. 2.760.000
77.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp. 8.354.000	Rp. 4.482.000
78.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp. 8.161.000	Rp. 4.161.000
79.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp. 5.594.000	Rp. 3.134.000
80.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp. 11.199.000	Rp. 5.305.000
81.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp. 6.246.000	Rp. 3.626.000
82.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp. 7.979.000	Rp. 4.150.000
83.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp. 6.439.000	Rp. 3.380.000
84.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp. 5.947.000	Rp. 3.401.000
85.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp. 4.931.000	Rp. 2.760.000
86.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp. 6.482.000	Rp. 3.433.000
87.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp. 5.380.000	Rp. 3.220.000
88.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp. 4.931.000	Rp. 2.685.000
89.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp. 4.931.000	Rp. 2.824.000
90.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp. 6.386.000	Rp. 3.123.000
91.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp. 13.905.000	Rp. 7.455.000
92.	BANDUNG	BATAM	Rp. 6.289.000	Rp. 3.583.000
93.	BANDUNG	DENPASAR	Rp. 5.626.000	Rp. 3.252.000
94.	BANDUNG	JAKARTA	Rp. 2.064.000	Rp. 2.941.000
95.	BANDUNG	JAMBI	Rp. 5.006.000	Rp. 2.941.000
96.	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp. 3.369.000	Rp. 2.129.000
97.	BANDUNG	PADANG	Rp. 6.129.000	Rp. 3.508.000
98.	BANDUNG	PALEMBANG	Rp. 4.385.000	Rp. 2.631.000

99.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp. 3.599.000	Rp. 2.738.000
100.	BANDUNG	PEKANBARU	Rp. 6.525.000	Rp. 3.701.000
101.	BANDUNG	SEMARANG	Rp. 3.027.000	Rp. 1.957.000
102.	BANDUNG	SOLO	Rp. 3.647.000	Rp. 2.268.000
103.	BANDUNG	SURABAYA	Rp. 4.824.000	Rp. 2.856.000
104.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp. 4.439.000	Rp. 2.663.000
105.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	Rp. 10.792.000	Rp. 6.022.000
106.	BANJARMASIN	BATAM	Rp. 8.407.000	Rp. 4.578.000
107.	BANJARMASIN	BIAK	Rp. 16.686.000	Rp. 8.749.000
108.	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp. 8.792.000	Rp. 4.920.000
109.	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp. 17.135.000	Rp. 9.359.000
110.	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp. 7.723.000	Rp. 4.022.000
111.	BANJARMASIN	MEDAN	Rp. 10.546.000	Rp. 5.412.000
112.	BANJARMASIN	PADANG	Rp. 9.006.000	Rp. 4.642.000
113.	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp. 7.498.000	Rp. 4.022.000
114.	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp. 9.049.000	Rp. 4.696.000
115.	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp. 7.498.000	Rp. 3.958.000
116.	BANJARMASIN	SOLO	Rp. 7.498.000	Rp. 4.097.000
117.	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp. 8.942.000	Rp. 4.285.000
118.	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp. 16.472.000	Rp. 8.717.000
119.	BATAM	BANDA ACEH	Rp. 10.439.000	Rp. 5.936.000
120.	BATAM	DENPASAR	Rp. 8.450.000	Rp. 4.824.000
121.	BATAM	JAYAPURA	Rp. 16.782.000	Rp. 9.263.000
122.	BATAM	YOGYAKARTA	Rp. 7.370.000	Rp. 3.936.000
123.	BATAM	MAKASSAR	Rp. 10.375.000	Rp. 5.337.000
124.	BATAM	MANADO	Rp. 13.413.000	Rp. 6.482.000
125.	BATAM	MEDAN	Rp. 10.193.000	Rp. 5.316.000
126.	BATAM	PADANG	Rp. 8.653.000	Rp. 4.546.000
127.	BATAM	PALEMBANG	Rp. 7.145.000	Rp. 3.936.000
128.	BATAM	PEKANBARU	Rp. 8.707.000	Rp. 4.599.000
129.	BATAM	PONTIANAK	Rp. 7.594.000	Rp. 4.396.000
130.	BATAM	SEMARANG	Rp. 7.145.000	Rp. 3.961.000
131.	BATAM	SOLO	Rp. 7.145.000	Rp. 4.000.000
132.	BATAM	SURABAYA	Rp. 8.600.000	Rp. 4.300.000
133.	BATAM	TIMIKA	Rp. 16.119.000	Rp. 8.621.000
134.	BENGGULU	PALEMBANG	Rp. 2.899.000	Rp. 1.893.000
135.	BIAK	BALIKPAPAN	Rp. 18.622.000	Rp. 9.477.000
136.	BIAK	BANDA ACEH	Rp. 18.718.000	Rp. 10.108.000
137.	BIAK	BATAM	Rp. 16.333.000	Rp. 8.664.000
138.	BIAK	DENPASAR	Rp. 16.729.000	Rp. 8.995.000
139.	BIAK	JAYAPURA	Rp. 3.615.000	Rp. 2.321.000
140.	BIAK	YOGYAKARTA	Rp. 15.648.000	Rp. 8.108.000
141.	BIAK	MANADO	Rp. 11.734.000	Rp. 6.353.000
142.	BIAK	MEDAN	Rp. 18.472.000	Rp. 9.498.000
143.	BIAK	PADANG	Rp. 16.932.000	Rp. 8.728.000
144.	BIAK	PALEMBANG	Rp. 15.424.000	Rp. 8.108.000
145.	BIAK	PEKANBARU	Rp. 16.985.000	Rp. 8.781.000

146.	BIAK	PONTIANAK	Rp. 15.873.000	Rp. 8.568.000
147.	BIAK	SURABAYA	Rp. 12.782.000	Rp. 7.081.000
148.	BIAK	TIMIKA	Rp. 50.808.000	Rp. 3.444.000
149.	DENPASAR	JAYAPURA	Rp. 11.680.000	Rp. 6.845.000
150.	DENPASAR	KUPANG	Rp. 5.091.000	Rp. 2.952.000
151.	DENPASAR	MAKASSAR	Rp. 4.182.000	Rp. 2.631.000
152.	DENPASAR	MANADO	Rp. 7.851.000	Rp. 4.278.000
153.	DENPASAR	MATARAM	Rp. 1.840.000	Rp. 1.390.000
154.	DENPASAR	MEDAN	Rp. 10.589.000	Rp. 6.568.000
155.	DENPASAR	PADANG	Rp. 9.049.000	Rp. 4.888.000
156.	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp. 8.557.000	Rp. 4.909.000
157.	DENPASAR	PALEMBANG	Rp. 7.541.000	Rp. 4.278.000
158.	DENPASAR	PEKANBARU	Rp. 9.092.000	Rp. 4.942.000
159.	DENPASAR	PONTIANAK	Rp. 7.990.000	Rp. 4.738.000
160.	DENPASAR	TIMIKA	Rp. 10.140.000	Rp. 6.129.000
161.	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp. 7.733.000	Rp. 4.407.000
162.	JAMBI	BANJARMASIN	Rp. 7.690.000	Rp. 4.193.000
163.	JAMBI	DENPASAR	Rp. 7.733.000	Rp. 4.439.000
164.	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp. 66.530.000	Rp. 3.551.000
165.	JAMBI	KUPANG	Rp. 11.434.000	Rp. 6.075.000
166.	JAMBI	MAKASSAR	Rp. 9.659.000	Rp. 4.952.000
167.	JAMBI	MALANG	Rp. 7.091.000	Rp. 3.925.000
168.	JAMBI	MANADO	Rp. 12.707.000	Rp. 6.097.000
169.	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp. 7.444.000	Rp. 4.193.000
170.	JAMBI	PONTIANAK	Rp. 6.878.000	Rp. 4.011.000
171.	JAMBI	SEMARANG	Rp. 6.428.000	Rp. 3.476.000
172.	JAMBI	SOLO	Rp. 6.428.000	Rp. 3.615.000
173.	JAYAPURA	SURABAYA	Rp. 7.883.000	Rp. 3.915.000
174.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp. 13.274.000	Rp. 7.690.000
175.	JAYAPURA	MANADO	Rp. 22.109.000	Rp. 11.263.000
176.	JAYAPURA	MEDAN	Rp. 18.932.000	Rp. 10.097.000
177.	JAYAPURA	PADANG	Rp. 17.381.000	Rp. 9.327.000
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp. 15.873.000	Rp. 8.717.000
179.	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp. 17.435.000	Rp. 9.380.000
180.	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp. 16.322.000	Rp. 9.177.000
181.	JAYAPURA	TIMIKA	Rp. 3.615.000	Rp. 2.289.000
182.	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp. 3.861.000	Rp. 2.481.000
183.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp. 6.525.000	Rp. 3.893.000
184.	YOGYAKARTA	MANADO	Rp. 10.536.000	Rp. 5.722.000
185.	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp. 9.519.000	Rp. 4.770.000
186.	YOGYAKARTA	PADANG	Rp. 7.969.000	Rp. 4.000.000
187.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp. 6.460.000	Rp. 3.380.000
188.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp. 8.022.000	Rp. 4.054.000
189.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp. 6.910.000	Rp. 384.000
190.	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp. 11.894.000	Rp. 7.038.000
191.	KENDARI	BANDA ACEH	Rp. 12.953.000	Rp. 7.102.000
192.	KENDARI	BATAM	Rp. 10.568.000	Rp. 5.658.000

193.	KENDARI	DENPASAR	Rp. 5.455.000	Rp. 3.273.000
194.	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp. 8.129.000	Rp. 4.706.000
195.	KENDARI	PADANG	Rp. 11.167.000	Rp. 5.722.000
196.	KENDARI	PALEMBANG	Rp. 9.659.000	Rp. 5.102.000
197.	KENDARI	PEKANBARU	Rp. 11.220.000	Rp. 5.776.000
198.	KENDARI	SEMARANG	Rp. 9.659.000	Rp. 5.027.000
199.	KENDARI	SOLO	Rp. 9.659.000	Rp. 5.166.000
200.	KENDARI	SURABAYA	Rp. 11.103.000	Rp. 5.466.000
201.	KENDARI	TIMIKA	Rp. 18.633.000	Rp. 5.466.000
202.	KUPANG	JAYAPURA	Rp. 14.386.000	Rp. 8.108.000
203.	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp. 7.348.000	Rp. 4.182.000
204.	KUPANG	MAKASSAR	Rp. 7.637.000	Rp. 4.311.000
205.	KUPANG	MANADO	Rp. 11.648.000	Rp. 6.140.000
206.	KUPANG	SURABAYA	Rp. 6.749.000	Rp. 3.722.000
207.	MAKASSAR	BIAK	Rp. 8.493.000	Rp. 4.931.000
208.	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp. 10.193.000	Rp. 5.787.000
209.	MAKASSAR	KENDARI	Rp. 2.663.000	Rp. 1.786.000
210.	MAKASSAR	MANADO	Rp. 5.327.000	Rp. 2.909.000
211.	MAKASSAR	TIMIKA	Rp. 11.723.000	Rp. 6.567.000
212.	MALANG	BALIKPAPAN	Rp. 10.208.000	Rp. 5.134.000
213.	MALANG	BANDA ACEH	Rp. 10.204.000	Rp. 5.765.000
214.	MALANG	BANJARMASIN	Rp. 8.161.000	Rp. 4.407.000
215.	MALANG	BATAM	Rp. 7.829.000	Rp. 4.311.000
216.	MALANG	BIAK	Rp. 16.087.000	Rp. 8.482.000
217.	MALANG	JAYAPURA	Rp. 16.536.000	Rp. 9.092.000
218.	MALANG	KENDARI	Rp. 10.322.000	Rp. 5.487.000
219.	MALANG	MAKASSAR	Rp. 1.129.000	Rp. 5.166.000
220.	MALANG	MANADO	Rp. 12.167.000	Rp. 6.311.000
221.	MALANG	MEDAN	Rp. 9.958.000	Rp. 5.145.000
222.	MALANG	PADANG	Rp. 8.418.000	Rp. 4.385.000
223.	MALANG	PALANGKARAYA	Rp. 7.915.000	Rp. 4.407.000
224.	MALANG	PALEMBANG	Rp. 6.899.000	Rp. 3.765.000
225.	MALANG	PEKANBARU	Rp. 8.461.000	Rp. 4.439.000
226.	MALANG	TIMIKA	Rp. 15.873.999	Rp. 8.461.000
227.	MANADO	MEDAN	Rp. 15.552.000	Rp. 7.316.000
228.	MANADO	PADANG	Rp. 14.012.000	Rp. 6.546.000
229.	MANADO	PALEMBANG	Rp. 12.504.000	Rp. 5.926.000
230.	MANADO	PEKANBARU	Rp. 14.055.000	Rp. 6.599.000
231.	MANADO	PONTIANAK	Rp. 12.953.000	Rp. 6.396.000
232.	MANADO	SEMARANG	Rp. 12.504.000	Rp. 5.851.000
233.	MANADO	SOLO	Rp. 12.504.000	Rp. 5.990.000
234.	MANADO	SURABAYA	Rp. 9.937.000	Rp. 5.262.000
235.	MANADO	TIMIKA	Rp. 16.183.000	Rp. 8.995.000
236.	MATARAM	BALIKPAPAN	Rp. 10.750.000	Rp. 5.615.000
237.	MATARAM	BANDA ACEH	Rp. 10.864.000	Rp. 6.246.000
238.	MATARAM	BANJARMASIN	Rp. 8.803.000	Rp. 4.888.000
239.	MATARAM	BATAM	Rp. 8.461.000	Rp. 4.803.000

240.	MATARAM	BIAK	Rp. 11.552.000	Rp. 6.546.000
241.	MATARAM	JAYAPURA	Rp. 13.092.000	Rp. 7.327.000
242.	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp. 4.417.000	Rp. 2.781.000
243.	MATARAM	MAKASSAR	Rp. 4.417.000	Rp. 2.909.000
244.	MATARAM	MANADO	Rp. 8.717.000	Rp. 4.738.000
245.	MATARAM	MEDAN	Rp.10.600.000	Rp. 5.637.000
246.	MATARAM	PADANG	Rp. 9.060.000	Rp. 4.867.000
247.	MATARAM	PALEMBANG	Rp. 7.551.000	Rp. 4.246.000
248.	MATARAM	PEKANBARU	Rp. 9.102.000	Rp. 4.909.000
249.	MATARAM	PONTIANAK	Rp. 8.001.000	Rp. 4.706.000
250.	MATARAM	SURABAYA	Rp. 3.829.000	Rp. 2.321.000
251.	MEDAN	BANDA ACEH	Rp. 3.466.000	Rp. 2.193.000
252.	MEDAN	MAKASSAR	Rp. 12.514.000	Rp. 6.172.000
253.	MEDAN	PONTIANAK	Rp. 9.733.000	Rp. 5.230.000
254.	MEDAN	SEMARANG	Rp. 9.284.000	Rp. 4.696.000
255.	MEDAN	SOLO	Rp. 9.284.000	Rp. 4.835.000
256.	MEDAN	SURABAYA	Rp. 10.739.000	Rp. 5.134.000
257.	MEDAN	TIMIKA	Rp. 18.258.000	Rp. 9.455.000
258.	PADANG	MAKASSAR	Rp. 10.947.000	Rp. 5.402.000
259.	PADANG	PONTIANAK	Rp. 8.193.000	Rp. 4.460.000
260.	PADANG	SEMARANG	Rp. 7.744.000	Rp. 3.925.000
261.	PADANG	SOLO	Rp. 7.744.000	Rp. 4.065.000
262.	PADANG	SURABAYA	Rp. 9.199.000	Rp. 4.364.000
263.	PADANG	TIMIKA	Rp. 16.718.000	Rp. 8.685.000
264.	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	Rp. 10.546.000	Rp. 6.022.000
265.	PALANGKARAYA	BATAM	Rp. 8.161.000	Rp. 6.022.000
266.	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp. 7.477.000	Rp. 4.022.000
267.	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp. 8.557.000	Rp. 4.888.000
268.	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp. 10.300.000	Rp. 5.312.000
269.	PALANGKARAYA	PADANG	Rp. 8.760.000	Rp. 4.642.000
270.	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp. 7.252.000	Rp. 4.022.000
271.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp. 8.803.000	Rp. 4.696.000
272.	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp. 7.252.000	Rp. 3.947.000
273.	PALANGKARAYA	SOLO	Rp. 7.252.000	Rp. 4.086.000
274.	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp. 8.696.000	Rp. 4.385.000
275.	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp. 9.894.000	Rp. 5.220.000
276.	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp. 9.499.000	Rp. 4.781.000
277.	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp. 6.685.000	Rp. 3.840.000
278.	PALEMBANG	SEMARANG	Rp. 6.236.000	Rp. 3.305.000
279.	PALEMBANG	SOLO	Rp. 6.236.000	Rp. 3.444.000
280.	PALEMBANG	SURABAYA	Rp. 7.690.000	Rp. 4.744.000
281.	PALEMBANG	TIMIKA	Rp. 15.210.000	Rp. 8.076.000
282.	PALU	MAKASSAR	Rp. 4.268.000	Rp. 2.578.000
283.	PALU	POSO	Rp. 1.957.000	Rp. 1.423.000
284.	PALU	SORONG	Rp. 6.878.000	Rp. 3.883.000
285.	PALU	SURABAYA	Rp. 2.941.000	Rp. 1.915.000
286.	PALU	TOLI-TOLI	Rp. 2.941.000	Rp. 1.915.000
287.	PANGKAL	BALIKPAPAN	Rp. 9.038.000	Rp. 4.631.000

	PINANG			
288.	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp. 7.091.000	Rp. 3.915.000
289.	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp. 6.739.000	Rp. 3.818.000
290.	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp. 6.065.000	Rp. 3.262.000
291.	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp. 9.060.000	Rp. 4.663.000
292.	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp. 12.097.000	Rp. 5.808.000
293.	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp. 8.888.000	Rp. 4.653.000
294.	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp. 7.337.000	Rp. 3.883.000
295.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp. 5.829.000	Rp. 3.262.000
296.	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	Rp. 7.291.000	Rp. 3.936.000
297.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp. 6.279.000	Rp. 3.733.000
298.	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp. 5.829.000	Rp. 3.187.000
299.	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp. 5.829.000	Rp. 3.326.000
300.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp. 7.284.000	Rp. 3.626.000
301.	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp. 8.247.000	Rp. 4.154.000
302.	PEKANBARU	SEMARANG	Rp. 7.797.000	Rp. 3.979.000
303.	PEKANBARU	SOLO	Rp. 7.797.000	Rp. 4.118.000
304.	PEKANBARU	SURABAYA	Rp. 9.241.000	Rp. 4.407.000
305.	PEKANBARU	TIMIKA	Rp. 16.771.000	Rp. 8.739.000
306.	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp. 9.915.000	Rp. 5.241.000
307.	PONTIANAK	SEMARANG	Rp. 6.685.000	Rp. 3.765.000
308.	PONTIANAK	SOLO	Rp. 6.685.000	Rp. 3.904.000
309.	PONTIANAK	SURABAYA	Rp. 8.140.000	Rp. 8.204.000
310.	PONTIANAK	TIMIKA	Rp. 15.659.000	Rp. 8.535.000
311.	SEMARANG	MAKASSAR	Rp. 9.466.000	Rp. 4.706.000
312.	SOLO	MAKASSAR	Rp. 9.466.000	Rp. 4.845.000
313.	SURABAYA	DENPASAR	Rp. 3.198.000	Rp. 1.979.000
314.	SURABAYA	JAYAPURA	Rp. 12.675.000	Rp. 3.433.000
315.	SURABAYA	MAKASSAR	Rp. 5.936.000	Rp. 3.433.000
316.	SURABAYA	TIMIKA	Rp. 11.295.000	Rp. 6.589.000

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara cost)

2.2 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya yang digunakan untuk penyusunan perencanaan kebutuhan biaya untuk 1(satu) kali perjalanan biaya taksi/angkutan umum dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.

a. Keberangkatan

1. Dari kantor tempat berkedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun keberangkatan ke tempat tujuan;
2. Dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b. Kepulangan

1. Dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
2. Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.2.

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan biaya taksi/angkutan umum dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel 2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

TABEL 2.2

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang/Kali	Rp. 123.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp. 232.000
3.	RIAU	Orang/Kali	Rp. 94.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp. 137.000
5.	JAMBI	Orang/Kali	Rp.147.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp.190.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp. 128.000
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp. 167.000
9.	BENGKULU	Orang/Kali	Rp. 109.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp. 90.000
11.	BANTEN	Orang/Kali	Rp. 446.000
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp. 166.000
13.	D.K.I JAKARTA	Orang/Kali	Rp. 256.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp. 75.000
15.	D.I YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp. 118.000
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp. 194.000
17.	BALI	Orang/Kali	Rp. 159.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp. 231.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp. 108.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp. 135.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp. 111.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp. 150.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp. 450.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp. 102.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp. 138.000
26.	GORONTALO	Orang/Kali	Rp. 240.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp. 313.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp. 145.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp. 165.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp. 171.000
31.	MALUKU	Orang/Kali	Rp. 240.000
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp. 215.000
33.	PAPUA	Orang/Kali	Rp. 431.000
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp. 182.000

Contoh1 :

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksi yang sebagai berikut :

a. Keberangkatan

1. Satuanbiayataksidaritempatkedudukan (kantor probolinggo) ke bandara juanda sidoarjo di Surabaya.
 2. Satuanbiayatransportasidaratdari hotel menjutempattujuan penugasan (tidaktersediaaksi) menggunakanmoda transportasidaratdapatdiberikanpembayaansecara at cost.
- b. Kepulangan
1. Satuanbiayatransportasidaritempattujuanmenuju hotel penugasanmenggunakanmodatransportasidapatdiberikan pembayaansecara at cost;
 2. Satuanbiayataksidari hotel ataupenginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
 3. Satuanbiayataksidari Bandara Juanda di Surabaya ketempat kedudukan (kantor).

Contoh 2:

Seorang B sebagaipegawai di instansidaerahmelakukanperjalanan dinasjabatandari Probolinggo keKecamatanTakabone Rate di KabupatenKepulauanSelayar, alokasibiayataksinyasebagaiberikut:

a. Keberangkatan

1. Satuanbiayataksidaritempatkedudukan (kantor) di probolinggo keBandara Juanda Surabaya; dan
2. Satuanbiayataksidari Bandara KabupatenKepulauanSelayarketempattujuan (hotel, penginapan, ataukantor) di Kabupaten KepulauanSelayar;
3. Satuanbiayatransportasidari hotel menjutempattujuan penugasan di KecamatanTakabone Rate menggunakanmoda transportasidarat dan lautdiberikanpembayaansecara at cost.

b. Kepulangan

1. Satuanbiayatransportasidaritempattujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasanmenggunakanmoda transportasi darat dan lautdapatdiberikanpembayaansecara atcost;
2. Satuanbiayataksidari hotel/penginapan (di Kabupaten KepulauanSelayar) ke Bandara KabupatenKepulauanSelayar;dan
3. Satuanbiayataksidari Bandara Juanda di Surabayaketempatkedudukan (kantor) di Probolinggo.

Contoh Perhitungan Alokasi Biaya Taksi :

Seorang Pejabat/PNS melakukan perjalanan dinas jabatan dari Probolinggo menuju Jakarta menggunakan Pesawat Terbang, maka alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

- a. Berangkat dari Probolinggo
 1. Menuju ke Bandara Juanda dengan kendaraan dinas (biaya BBM)
 2. Menuju Ke Bandara Juanda (Sidoarjo) dengan biaya transportasi darat dalam wilayah provinsi Jawa Timur (Probolinggo-Sidoarjo) ditambahuang/tarif taksi/angkutan umum (wilayah Jawa Timur) dari terminal Bungurasihke Bandara juanda.
 3. Biaya Taksi dari Bandara Soekarno Hatta ke tempat tujuan (hotel/kantor) di Jakarta.
- b. Kembali Ke Probolinggo
 1. Biaya Taksi dari tempat tujuan (hotel/kantor) di Jakarta ke Bandara Soekarno Hatta.
 2. Menuju Probolinggo dengan dijemput kendaraan dinas (biaya BBM).
 3. Menuju Probolinggo dengan biaya transportasi darat dalam wilayahProvinsi Jawa Timur (Surabaya-Probolinggo) ditambah uang/tarif taksi/angkutan umum(wilayah Jawa Timur) dari Bandara Juanda ke Terminal Bungurasih.

2.4 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (*ONE WAY*)

Satuanbiayatransportasidaratdariibukotaprovinsike kabupaten/kotadalamprovinsi yang sama (*one way*atausekalijalan) merupakansatuanbiayauntuk menyusunperencanaankebutuhan biayatransportasidaratbagipejabat negara, pejabatdaerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain daritempatkedudukan di ibukotaprovinsiketempattujuan di kabupaten/kotatujuandalamsatuprovinsiyangsamaatausebaliknyadalamra ngkapelaksanaanperjalanandinasdalam negeri.

Untuk perjalanan dinas ke tempat tujuan diluar dari yang tertera pada tabel 2.4 menggunakan satuan biaya yang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pengeluaran secara at cost).

SatuanBiayaTransportasiDaratdariIbukotaProvinsike

Kabupaten/Kota dalamProvinsi Yang Sama (*One Way*) terinci padaTabel 2.4

TABEL 2.4

**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE
KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)**

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)		(3)	(4)
	JAWA TIMUR			
1.	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	Rp. 225.000
2.	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	Rp. 285.000
3.	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	Rp. 255.000
4.	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	Rp. 225.000
5.	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	Rp. 255.000
6.	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	Rp. 225.000
7.	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	Rp. 261.000
8.	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	Rp. 235.000
9.	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	Rp. 235.000
10.	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	Rp. 225.000
11.	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	Rp. 261.000
12.	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	Rp. 245.000
13.	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	Rp. 253.000
14.	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	Rp. 228.000
15.	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	Rp. 225.000
16.	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	Rp. 245.000
17.	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	Rp. 253.000
18.	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	Rp. 285.000
19.	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	Rp. 243.000
20.	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	Rp. 228.000
21.	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	Rp. 255.000
22.	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	Rp. 228.000
23.	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	Rp. 235.000
24.	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	Rp. 240.000
25.	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	Rp. 255.000
26.	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	Rp. 255.000
27.	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	Rp. 245.000
28.	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	Rp. 245.000
29.	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	Rp. 245.000
30.	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	Rp. 242.000
31.	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	Rp. 255.000
32.	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	Rp. 225.000

33.	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	Rp. 235.000
34.	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	Rp. 245.000
35.	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	Rp. 228.000
36.	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	Rp. 225.000
37.	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	Rp. 228.000

3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuanbiayakonsumsirapatmerupakansatuanbiaya yang digunakanuntukmenyusunperencanaankebutuhanbiayapengadaanmakan dan snack, termasukminumanuntukrapatataupertemuan:
SatuanBiayaKonsumsiRapatterinci pada Tabel 2.10.

TABEL 2.10

SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

No	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Satuan Biaya Makan Minum Rapat/Kegiatan		
	a. Rapat Biasa - Nasi Kotak	Orang/Kali	Rp. 40.000
	b. Rapat Biasa - Snack (Kotak)	Orang/Kali	Rp. 20.000
	c. Prasmanan (makan) VIP	Orang/Kali	Rp. 100.000
	d. Prasmanan (makan) VVIP	Orang/Kali	Rp. 110.000
	e. Snack (Kudapan) VVIP	Orang/Kali	Rp. 49.000
	f. Nasi Tumpeng (20 Orang)	Paket	Rp. 800.000
	g. Snack (Nampan) (3 Orang)	Paket	Rp. 60.000
2.	Satuan Biaya Makan Dan Minum Lainnya		
	1. Tuna Sosial	Orang/Kali	Rp. 25.000
	2. Pengamanan unsur Instansi Vertikal	Orang/Kali	Rp. 40.000
	3. Diklat Struktural dan Non Struktural (Peserta, Panitia dan Widyaiswara)		
	a. Makan dan Minum	OK	Rp. 40.000
	b. Snack	OK	Rp. 20.000

4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

4.1 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuanbiayapemeliharaangedungataubangunandalam negeri merupakan satuanbiaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhanbiayapemeliharaan rutin gedungataubangunan di dalam negeri, gunamenjagaatau mempertahankangedung dan bangunankantorgetetapdalam kondisisemula, atauperbaikandengantingkatkerusakankurangdariatausamadengan 2% (duapersen) darinilaibangunansaatin, tidaktermasukuntukpemeliharaangedungataubangunan di dalam negeri yang memilikispesifikasikhususberdasarkanketentuanperaturanperundang-undangan.

Biayapemeliharaangedungataubangunanmeliputipemeliharaangedung, ataubangunanbertingkat, pemeliharaangedung, ataubangunan tidakbertingkat, dan pemeliharaanhalamankantor.

Satuanbiayapemeliharaangedungataubangunandalam negeri dialokasikan untuk:

- a. Gedung ataubangunanmilikdaerah; dan/atau
- b. Gedung ataubangunanmilikpihak lain yang disewa dan/ataudipinjam oleh penggunabarang dan dalamperjanjiandiaturtentangadanyakewajibanbagipenggunabarang untukmelakukanpemeliharaan.

SatuanBiayaPemeliharaanGedung atauBangunanDalam Negeri terinci pada Tabel 2.11.

TABEL 2.11

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	JAWA TIMUR	m ² /tahun	Rp. 196.000	Rp. 170.000	Rp. 10.000

4.2 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuanbiayapemeliharaankendaraandinasmerupakan satuanbiaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhanbiayapemeliharaan dan

operasionalkendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasionalkendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 2.12, Tabel 2.13, dan Tabel 2.14.

TABEL 2.12

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	KEPALA DAERAH/KETUA DPRD	Unit/Tahun	Rp. 39.000.000
II.	WAKIL BUPATI DAN WAKIL KETUA DPRD	Unit/Tahun	Rp. 38.000.000
III.	KENDARAAN DINAS JABATAN SEKRETARIS DAERAH	Unit/Tahun	Rp. 37.000.000
IV.	KENDARAAN DINAS OPERASIONAL STAF AHLI, ASISTEN SEKRETARIS DAERAH, DAN PEJABAT SETINGKAT ESELON II (KEPALA PD)	Unit/Tahun	Rp. 22.500.000
V.	KENDARAAN DINAS JABATAN PEJABAT SETINGKAT ESELON III (KEPALA PD DAN CAMAT)	Unit/Tahun	Rp. 20.000.000

TABEL 2.13

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Kendaraan Dinas Operasional Pejabat setingkat Eselon III	Unit/Tahun	Rp. 12.000.000
II.	Kendaraan Ops. Lapangan (Double Gardan)	Unit/Tahun	Rp. 10.000.000
III.	Kendaraan Roda 4 Operasional	Unit/Tahun	Rp. 10.000.000
IV.	Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 4	Unit/Tahun	Rp. 10.000.000
V.	Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 2 mesin s/d 250 cc)	Unit/Tahun	Rp. 1.500.000

TABEL 2.14
**SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL
DALAM LINGKUNGAN KANTOR, DAN SPEED BOAT**

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kendaraan Bis dan Truck Tangki Air	Unit/Tahun	Rp. 21.000.000
2.	Kendaraan dinas roda 2 dan roda 3	Unit/Tahun	Rp. 1.000.000
3.	Speedboat/perahu/kapal	Unit/Tahun	Rp. 8.500.000

4.3 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuanbiayapemeliharaan sarana kantormerupakan satuanbiaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/*notebook*, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian *toner*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 2.16.

TABEL 2.16
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	Rp. 80.000
2.	Personal Computer/Notebook	Unit/Tahun	Rp. 730.000
3.	Printer	Unit/Tahun	Rp. 690.000
4.	AC Split	Unit/Tahun	Rp. 610.000
5.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp. 7.190.000
6.	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	Rp. 8.640.000
7.	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	Rp.10.150.000
8.	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	Rp.10.780.000
9.	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp.13.260.000
10.	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	Rp.14.810.000
11.	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp.15.850.000
12.	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	Rp.16.790.000

13.	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	Rp.17.760.000
14.	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	Rp.20.960.000
15.	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp.22.960.000
16.	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	Rp.25.620.000
17.	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp.31.770.000

Keterangan:

- OJ : Orang/Jam
OH : Orang/Hari
OB : Orang/Bulan
OT : Orang/Tahun
OP : Orang/Paket
OK : Orang/Kegiatan
OR : Orang/Responden
Oter : Orang/Terbitan
OJP : Orang/Jam Pelajar

WAKIL BUPATI PROBOLINGGO

ttd

H.A. TIMBUL PRIHANJOKO

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**NOMOR : 27 TAHUN 2023****TANGGAL : 31 MEI 2023**

Ketentuan Lampiran III mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai muatan lokal yang di atur oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo diluar ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR), dimana merupakan batasan nilai yang tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas :

3.1 Belanja Jasa

3.1.1 Belanja Jasa yang diberikan kepada Tenaga Honorer Daerah (Non) PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo :

- a. Diangkat dengan keputusan Bupati;
- b. Diangkat dengan kesepakatan bersama dan Keputusan penetapan Bupati.

Untuk membantu kelancaran tugas pemerintahan dan pembangunan dengan :

- a. Pembayaran biaya untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT) mengakomodir kewajiban Jaminan Kesehatan;
- b. Kenaikan besaran biaya untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT) berdasarkan perhitungan masa kerja khusus pegawai tidak tetap yang diangkat dengan Keputusan Bupati sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap 4 (empat) tahun sekali terhitung mulai awal pengangkatan sebagai Pegawai Tidak Tetap.

3.1.2 Satuan Biaya Latihan Prajabatan

Satuan biaya Latihan Prajabatan merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan latihan prajabatan bagi CPNS sebagai syarat diangkat menjadi PNS. Satuan biaya ini telah termasuk biaya observasi, tapi belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.

3.1.3 Bantuan Beasiswa dan Ijin Belajar Program Non Gelar/Gelar Dalam Negeri

Satuan Biaya bantuan beasiswa program gelar/non gelar dalam negeri merupakan satuan biaya yang dipergunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar/non gelar dalam negeri bagi PNSD yang melanjutkan pendidikan diploma, tingkat sarjana atau Strata 1 (satu), pasca sarjana atau strata 2 (dua) atau strata 3 (program doctoral). Satuan biaya ini termasuk didalamnya

adalah biaya hidup dan operasional, uang saku, dan referensi per tahun.

3.1.4 Pelaksanaan Ujian dan Tes Kesehatan

Besaran biaya yang dipergunakan untuk melakukan ujian dan tes Kesehatan yang kemudian dibayarkan kepada Rumah Sakit yang berwenang.

3.1.5 Pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis

Besaran biaya yang dipergunakan untuk pola kemitraan 3 macam Pendidikan dan pelatihan teknis serta pengiriman peserta Pendidikan dan pelatihan ke Lembaga Penyelenggara Diklat.

3.1.6 Satuan Biaya Mentor Pelatihan Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial Tingkat Kabupaten/Provinsi

Satuan Biaya Mentor Pelatihan Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial Tingkat Kabupaten/Provinsi dapat diberikan kepada PNS yang memberikan informasi atau pengetahuan kepada PNS atau masyarakat dalam kegiatan Pendidikan dan pelatihan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang

3.1.7 Sertifikasi Kompetensi, Analisa Kebutuhan Diklat dan Evaluasi Dampak Diklat

Besaran biaya yang dipergunakan untuk pemenuhan kompetensi jabatan fungsional.

3.1.8 Pelatihan Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Sosial Kultural

Besaran biaya yang dipergunakan untuk pemenuhan kompetensi jabatan fungsional.

3.1.9 Belanja Jasa Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan

Dasar penempatan pada belanja jasa adalah bahwa pemberian dalam satuan biayanya didasarkan atas kontribusi dalam pelaksanaan sebuah kegiatan.

Satuan biaya belanja jasa pada Tabel 3.1.

TABEL 3.1
SATUAN BIAYA BELANJA JASA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
3.1	BELANJA JASA		
	3.1.1 Pegawai Tidak Tetap dengan SK Pengangkatan Bupati		
	a. Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	OB	Rp. 11.750.000
	b. Dokter Umum/Dokter Gigi Umum/Apoteker	OB	Rp. 6.100.000
	c. Dokter Paruh Waktu	OB	Rp. 3.750.000

	d. Dokter Resident Senior	OB	Rp. 4.500.000
	e. S I/D IV	OB	Rp. 2.350.000
	f. S I/D IV Kesehatan	OB	Rp. 2.350.000
	g. D III	OB	Rp. 2.325.000
	h. SLTA/D I/DII	OB	Rp. 2.225.000
	i. SD/SLTP	OB	Rp. 2.100.000
	j. Guru Tidak Tetap (GTT) ➤ S I/S II	OB	Rp. 2.000.000
	k. Tenaga Akuntansi (Tenakun) : ➤ S I ➤ D III	OB OB	Rp. 3.100.000 Rp. 2.550.000
	l. Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol) ➤ S I/D IV ➤ D III ➤ SLTA/D I/D II ➤ SD/SLTP	OB OB OB OB	Rp. 2.600.000 Rp. 2.550.000 Rp. 2.450.000 Rp. 2.375.000
	m. Pegawai Tidak Tetap dengan SK Pengangkatan Bupati (Non Strata Pendidikan) ➤ Tenaga Lapangan, Tenaga Pengelolaan Pasar dan Juru Parkir ➤ Tenaga Poskesdes ➤ Tenaga Kebersihan (DLH)	OB OB OB	Rp. 1.325.000 Rp. 2.725.000 Rp. 1.675.000
	n. Pegawai Tidak Tetap (PTT) dengan Surat Kesepakatan Bersama dan Keputusan Bupati tentang pemberian Honorarium PTT yang diangkat dengan keputusan Ka. OPD		
	1. PTT di Lingkungan Dinas Pendidikan (di lingkungan sekolah) ➤ S I/D IV ➤ D III ➤ SLTA/D I/D II ➤ SD/SLTP	OB OB OB OB	Rp. 1.350.000 Rp. 1.300.000 Rp. 1.200.000 Rp. 1.150.000
	2. PTT di Lingkungan Badan/Dinas/Bagian ➤ S I/D IV ➤ D III ➤ SLTA/D I/D II ➤ SD/SLTP	OB OB OB OB	Rp. 1.500.000 Rp. 1.450.000 Rp. 1.400.000 Rp. 1.350.000
	3. PTT pada Kecamatan dan Kelurahan ➤ S I/D IV ➤ D III ➤ SLTA/D I/D II ➤ SD/SLTP	OB OB OB OB	Rp. 1.300.000 Rp. 1.250.000 Rp. 1.200.000 Rp. 1.150.000
	4. PTT dengan Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada Lingkup Dinas Kesehatan (BLUD pada Puskesmas) ➤ S I/D IV ➤ D III ➤ SLTA/D I/D II ➤ SD/SMP ➤ Dokter/Dokter Gigi/Apoteker (BLUD) ➤ S1 (BOK) ➤ D III	OB OB OB OB OB OB OB	Rp. 1.000.000 Rp. 900.000 Rp. 800.000 Rp. 700.000 Rp. 5.000.000 Rp. 2.750.000 Rp. 2.700.000
	5. RSUD Waluyo Jati ➤ Apoteker	OB	Rp. 1.600.000

	<ul style="list-style-type: none"> ➢ S I/D IV Kesehatan ➢ Si Umum dan D3 Kesehatan ➢ D1/D2/D3 Umum ➢ SMA/SMK Sederajat 	OB OB OB OB	Rp. 1.350.000 Rp. 1.200.000 Rp. 1.100.000 Rp. 1.000.000
3.1.2	Satuan Biaya Latihan Prajabatan <ul style="list-style-type: none"> ➢ CPNS Golongan II dan III ➢ CPNC dari Tenaga Honorer 	Psrta/angk. Psrta/angka.	Rp. 5.260.000 Rp. 4.000.000
3.1.3	Bantuan Beasiswa Dan Ijin Belajar Program Non Gelar/Gelar Dalam Negeri 1. Program Diploma I, III,dan Diploma IV/Strata 1 <ul style="list-style-type: none"> ➢ Biaya Hidup dan Biaya Operasional ➢ Uang Buku dan Referensi ➢ Riset(akhirprogram)s/d penggandaan/penjilidan ➢ Bantuan Ijin Belajar 	Pertahun Pertahun Paket O/K	Rp. 12.000.000 Rp. 1.000.000 Rp. 4.000.000 Rp. 1.000.000
	2. Program Strata 2 dan Strata 3 <ul style="list-style-type: none"> ➢ Biaya Hidup dan Biaya Operasional ➢ Uang Buku dan Referensi ➢ Riset (akhir program) s/d penggandaan /penjilidan ➢ Bantuan Ijin Belajar 	Pertahun Pertahun Paket O/K	Rp. 15.800.000 Rp. 2.500.000 Rp. 7.500.000 Rp. 1.500.000
	3. Program Dokter Spesialis (Masa Kuliah ± 6 Tahun] <ul style="list-style-type: none"> ➢ Biaya Hidup dan Biaya Operasional ➢ Uang Buku dan Referensi ➢ Riset (akhir program) s/d penggandaan /penjilidan 	Pertahun Pertahun Paket	Rp. 16.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. 10.000.000
3.1.4	Pelaksanaan Ujian dan Tes Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> ➢ Pelaksanaan Uji Kesehatan CPNS 	O/kegiatan	Rp. 1.000.000
3.1.5	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis <ul style="list-style-type: none"> ➢ Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Uji sertifikasi ➢ Diklat Bendaharawan dan uji Sertifikasi Bendaharawan Pengeluaran ➢ Penyusunan RKA ➢ Strategi Inputing SIPD ➢ Pengelolaan Keuangan Berbasis Kinerja dan Resiko bagi APIP ➢ Pola Kemitraan 	OK OK OK OK OK OK	Rp. 4.800.000 Rp. 4.800.000 Rp. 3.200.000 Rp. 3.200.000 Rp. 6.500.000 Rp. 10.000.000
3.1.6	Tenaga Mentor Pelatihan Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial Tingkat Kabupaten/Provinsi <ul style="list-style-type: none"> ➢ Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II ➢ Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) ➢ Pelatihan Kepemimpinan Pengawasan (PKP) ➢ Kemitraan PKA Kab/Kota ➢ Kemitraan PKP Kab/Kota ➢ Kemitraan Latsar Kab/Kota 	O/K O/K O/K O/angkatan O/angkatan O/angkatan	Rp. 1.500.000 Rp. 1.000.000 Rp. 750.000 Rp. 17.500.000 Rp. 17.500.000 Rp. 10.000.000
3.1.7	Sertifikasi Kompetensi, Analisa Kebutuhan Diklat dan Evaluasi Dampak Diklat <ul style="list-style-type: none"> ➢ Fasilitasi Analisa Kebutuhan Diklat ➢ Fasilitasi Evaluasi Dampak Diklat 	angkatan angkatan	Rp. 17.500.000 Rp. 15.000.000

	3.1.8	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Sosial Kultural		
		➤ Diklat Jabatan Fungsional Satpol PP	O/Pelatihan	Rp. 8.000.000
		➤ Pelatihan Publikasi Ilmiah dan Ujikom	O/Pelatihan	Rp. 5.450.000
		➤ Pelatihan Penguatan yang berasal dari Perpindahan Jabatan (Promosi)	O/Pelatihan	Rp. 2.950.000
		➤ Pelatihan Penguatan yang berasal dari Formasi	O/Pelatiham	Rp. 3.650.000
		➤ Pola Kemitraan	O/Pelatihan	Rp. 10.000.000
	3.1.9	Belanja Jasa Petugas Pendukung Dan Peserta Kegiatan		
		1. Petugas Pendukung Kegiatan (Pramusaji, satpam, dll)	OH	Rp.100.000
		2. Pengamanan Pejabat	OK	Rp. 150.000
		3. Pengawasan Pejabat	OK	Rp. 100.000
		4. Penyiar Radio	OJ	Rp. 10.000
		5. Reporter Radio	O/berita	Rp. 25.000
		6. Editing Suara (Dubber)	O/rekaman	Rp. 75.000
		7. Tenaga Kearsipan	OB	Rp. 200.000
		8. Penguji/Tenaga Ahli (Tingkat Kabupaten)		
		a. Tenaga Analis Data Sektap Penanggulangan Kemiskinan :		
		1. Koordinator (S1)	OB	Rp. 2.500.000
		2. Anggota	OB	Rp. 2.000.000
		b. Tenaga Fasilitator Peti Koin Bermantra	OB	Rp. 2.000.000
		c. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	OB	Rp. 1.350.000
		d. Tenaga Teknis Pusdalops Penanggulangan Bencana	OB	Rp. 2.000.000
		e. Petugas Lapangan Pusdalops PB	OB	Rp. 1.300.000
		f. TRC	OB	Rp. 1.300.000
		g. Tenaga Tenatik – administrasi	OB	Rp. 1.750.000
		h. Tenaga Tenatik	OB	Rp. 3.300.000
		i. Tenaga Pendamping Koperasi	OB	Rp. 2.300.000
		j. Pendamping Koperasi	OB	Rp. 500.000
		k. Tim Fasilitator Perencana Pembangunan		
		➤ Koordinator	OB	Rp. 1.250.000
		➤ Anggota	OB	Rp. 1.000.000
		l. Tenaga Ahli Fraksi	OB	Rp. 3.000.000
		9. PEMBERIANHADIAH PEMBINAAN/PENGHARGAAN dalam bentuk uang atas penyelenggaraan kegiatan/lomba		
		1) Tingkat Nasional (Lomba Inovasi)		
		a. Juara 1	O/L	Rp 12.500.000
		b. Juara 2	O/L	Rp 11.500.000
		c. Juara 3	O/L	Rp 10.500.000
		d. Juara Harapan 1	O/L	Rp 9.500.000
		e. Juara Harapan 2	O/L	Rp 8.500.000
		2) Tingkat Nasional (Lomba Ketangkasan)		
		a. Juara 1	O/L	Rp 10.000.000
		b. Juara 2	O/L	Rp 9.500.000
		c. Juara 3	O/L	Rp 9.000.000
		d. Juara Harapan 1	O/L	Rp 8.500.000
		e. Juara Harapan 2	O/L	Rp 8.000.000

	3) Tingkat Provinsi (Lomba Inovasi) a. Juara 1 b. Juara 2 c. Juara 3 d. Juara Harapan 1 e. Juara Harapan 2 4) Tingkat Provinsi (Lomba Ketangkasan) a. Juara 1 b. Juara 2 c. Juara 3 d. Juara Harapan 1 e. Juara Harapan 2	O/L O/L O/L O/L O/L O/L O/L O/L O/L O/L O/L	Rp 8.500.000 Rp 7.500.000 Rp 6.500.000 Rp 5.500.000 Rp 4.500.000 Rp 7.500.000 Rp 6.500.000 Rp 5.500.000 Rp 4.500.000 Rp 3.500.000
	5) Tingkat Kabupaten a. Juara 1 b. Juara 2 c. Juara 3 d. Juara Harapan 1 e. Juara Harapan 2 6) Tingkat Kecamatan a. Juara 1 b. Juara 2 c. Juara 3 d. Juara Harapan 1 e. Juara Harapan 2	O/L O/L O/L O/L O/L O/L O/L O/L O/L O/L	Rp 5.000.000 Rp 4.000.000 Rp 3.000.000 Rp 2.750.000 Rp 2.500.000 Rp 2.500.000 Rp 2.250.000 Rp 2.000.000 Rp 1.750.000 Rp 1.500.000
	10. TIM FORKOPIMDA a. Ketua b. Anggota	OB OB	Rp 1.500.000 Rp.1.000.000
	11. INSENTIF UNTUK KETUA RT DAN RW DI KELURAHAN	Orang/Tahun	Rp. 900.000
	12. OPERATOR IPLT, IPAL KOMUNAL, DAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL) PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN a. Tenaga Operator IPLT b. Tenaga Operator IPAL Komunal c. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Khusus untuk mandor	OH OH 27/OH	Rp. 80.000 Rp. 80.000 Rp. 115.000

4. Tabel Hari Konsultasi, Koordinasi, Kunjungan Kerja dan Study Banding

TABEL 3.2

Tabel Hari Konsultasi, Koordinasi, Kunjungan Kerja dan Study Banding

Noor	Uraian	Jumlah Hari
1.	Area I (Kabupaten/Kota Pasuruan, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Lumajang)	1 hari (tidak menginap)
2.	Area II (Madura Raya, Lamongan, Bojonegoro, Tuban, Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Kediri, Nganjuk, Tulungagung, Blitar, Trenggalek, Pacitan, Jombang, Gresik, Surabaya, Malang Raya, Jember, Mojokerto dan Banyuwangi, Sidoarjo)	2 hari

3.	Area III (Daerah Selain area I dan Area II) termasuk luar Provinsi	3 hari

Pelaksanaan :

a. 2 (dua) hari (bermalam 1 kali) diberikan uang harian 2 kali ;

b. 3 (tiga) hari (bermalam 2 kali) diberikan uang harian 3 kali

Istri/suami Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III, yang berdasarkan undangan kedinasan harus hadir dalam acara tertentu dalam rangka mendampingi suami/istri maupun dalam kapasitasnya sebagai Tim Adhoc/khusus atau kapasitas jabatannya dalam suatu organisasi, maka diberikan fasilitas perjalanan dinas sama dengan pejabat yang didampingi tanpa diberikan uang representatif.

Apabila melakukan perjalanan dinas menggunakan mobil pribadi atau dinas, dapat diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM) yang jumlah besarnya sebagaimana ketentuan SHS. (sepanjang kendaraan tdk ada/dipakai bersamaan)

1. Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Probolinggo

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam wilayah Kabupaten/Kota Probolinggo dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Probolinggo terinci pada Tabel 3.3

TABEL 3.3

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA PROBOLINGGO

NO	WILAYAH	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	WILAYAH KABUPATEN/KOTA PROBOLINGGO	OP	Rp. 205.000	Rp. 235.000	Rp. 640.000	Rp. 400.000

2. Satuan Biaya Tiket Kereta Api Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket kereta api perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket kereta api pergi pulang (PP dari stasiun suatu kota ke stasiun kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran).

Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 3.4

TABEL 3.4

SATUAN BIAYA TIKET KERETA API PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA		SATUAN HARGA TIKET
	ASAL	TUJUAN	EKSEKUTIF
1	Probolinggo	Surabaya	Rp 315.000
2	Probolinggo	Jember	Rp 315.000
3	Probolinggo	Yogyakarta	Rp 520.000
4	Probolinggo	Banyuwangi	Rp 315.000
5	Surabaya	Jakarta	Rp 640.000
6	Surabaya	Probolinggo	Rp 315.000
7	Yogyakarta	Probolinggo	Rp 520.000
8	Jember	Probolinggo	Rp 315.000
9	Jakarta	Surabaya	Rp 640.000
10	Banyuwangi	Probolinggo	Rp 315.000

3. Satuan Biaya Transport Tertentu/Khusus

Satuan biaya Transport tertentu/khusus merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi yang diberikan untuk Transport Ojek Anak Sekolah dan Transport Guru ke P. Gili Ketapang.

Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 3.5

TABEL 3.5

SATUAN KLASIFIKASI BIAYA TRANSPORTASI

No	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Satuan Biaya Transport		
	1. Dinas Pendidikan		
	a. Biaya Transport Ojek Anak Sekolah	OB	Rp. 350.000

	b. Biaya Transport Guru ke P.Gili Ketapang	OB	Rp. 200.000
--	---	----	-------------

4. Satuan Biaya BBM Perjalanan Dinas Dalam Negeri Khusus Wilayah Provinsi Jawa Timur

Satuan biaya BBM perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian BBM kendaraan Dinas Operasional yang dipergunakan perjalanan dinas dalam perencanaan anggaran.

Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya BBM perjalanan dinas dalam negeri menggunakan *metode at cost* (sesuai pengeluaran), dibuktikan dengan bukti pembelian dari SPBU.

Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 3.6

TABEL 3.6

Wilayah Provinsi Jawa Timur

No.	Tempat Tujuan	Dari Probolinggo ¹⁾		Dari Kraksaan ²⁾		Keterangan
		Jarak (Km)	Biaya BBM (Liter)	Jarak (Km)	Biaya BBM (Liter)	
1.	- Pasuruan	41	12	71	20	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya BBM diberikan bagi yang menggunakan fasilitas kendaraan dinas/non dinas dihitung per 1 liter BBM dengan jarak 7 km • Penentuan jarak berdasarkan tempat berangkat sampai ke tempat yang dituju (tidak PP)
2.	- Lumajang	45	14	75	22	
3.	- Sidoarjo	80	24	110	32	
4.	- Bondowoso	108	30	78	22	
5.	- Malang	90	26	120	34	
6.	- Situbondo	129	38	99	28	
7.	- Batu	98	28	128	38	
8.	- Jember	99	28	99	28	
9.	- Surabaya	105	30	135	38	
10.	- Mojokerto	103	30	133	38	
11.	- Gresik	117	34	147	42	
12.	- Bangkalan	139	40	169	48	
13.	- Jombang	129	38	159	46	
14.	- Lamongan	142	42	172	50	
15.	- Nganjuk	169	48	199	58	
16.	- Blitar	166	48	196	56	
17.	- Sampang	188	54	218	62	
18.	- Banyuwangi	195	56	165	48	
19.	- Kediri	175	50	205	60	

20.	- Tuban	198	58	228	66	• Penentuan BBM berdasarkan tempat berangkat sampai ke tempat yang di tuju (PP)
21.	- Tulungagung	209	60	239	64	
22.	- Bojonegoro	207	60	237	68	
23.	- Madiun	217	61	247	70	
24.	- Pamekasan	221	64	251	72	
25.	- Ngawi	230	66	260	74	
26.	- Trenggalek	228	66	258	74	
27.	- Magetan	239	68	269	78	
28.	- Ponorogo	246	70	276	80	
29.	- Sumenep	284	82	314	90	
30.	- Pacitan	324	94	354	102	

5. Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional Dan Genset

Satuan biaya BBM kendaraan dinas operasional dan genset yang pembayarannya secara at coast, yang diatur diluar ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yang menjadi muatan lokal Pemerintah Daerah. Penganggaran biaya bahan bakar kendaraan dinas operasional pejabat negara dianggarkan pada belanja program kegiatan di Sekretariat.

TABEL 3.7

SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DAN GENSET

No	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional dan Genset		
	a. Kendaraan Dinas Jabatan Bupati/Ketua DPRD	Liter/Unit/Bulan	500
	b. Kendaraan Dinas Jabatan Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD	Liter/Unit/Bulan	400
	c. Kendaraan Dinas Jabatan Sekretaris Daerah	Liter/Unit/Bulan	300
	d. Kendaraan Dinas Operasional Staf Ahli dan Asisten Sekretariat Daerah	Liter/Unit/ Bulan	200
	e. Kendaraan Dinas Jabatan Pejabat Setingkat Eselon II (Kepala PD)	Liter/Unit/Bulan	200
	f. Kendaraan Dinas Jabatan Pejabat setingkat Eselon III (Kepala PD dan Camat)	Liter/Unit/Bulan	150

	g. Kendaraan Dinas Operasional Pejabat setingkat Eselon III/Koordinator/Jabatan Fungsional Penyederhanaan Birokrasi	Liter/Unit/Bulan	125
	h. Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 4	Liter/Unit/Bulan	200
	i. Kendaraan Pelayanan Umum	Liter/Unit/Bulan	200
	j. Kendaraan Roda 2 Pejabat Struktural/SubKoordinator/Jabatan Fungsional Penyederhanaan Birokrasi	Liter/Unit/Bulan	30
	k. Bus Pemerintah Daerah	Liter/Unit/Bulan	350
	l. Truck Tanki Air	Liter/Unit/Bulan	300
	m. Genset 500 kva	Liter/Tahun	630
	n. Genset 30 kva	Liter/Tahun	90
	o. Genset 10 kva	Liter/Tahun	30

6. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor diluar ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yaitu berupa AC, yang mana merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai).

TABEL 3.8

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	AC Central	unit/Tahun	Rp. 7.200.000
2.	AC Cassette	unit/Tahun	Rp. 3.600.000

7. Satuan Biaya Telepon

Satuan biaya telepon merupakan satuan biaya komunikasi bagi pejabat karena kedudukan dan kewenangannya dalam rangka menunjang/mendukung kelancaran tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mengakses semua informasi. Biaya telepon (pasca bayar) dianggarkan tidak lebih dari 2 (dua) nomor yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati (kecuali untuk Kepala PD) dan penganggarnya pada belanja program kegiatan di Bagian Umum untuk Bupati beserta ajudannya, Wakil Bupati beserta ajudannya, Sekretaris Daerah, Staf Ahli dan Asisten. Di Sekretariat DPRD untuk Pimpinan dan anggota DPRD. Kepala PD*) dianggarkan pada masing-masing PD. Biaya telepon pembayarannya secara at coast.

TABEL 3.9
SATUAN BIAYA TELEPON

No	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Satuan Biaya Telepon		
	a. Bupati	OB	Rp. 7.500.000
	b. Wakil Bupati	OB	Rp. 5.000.000
	c. Sekretaris Daerah	OB	Rp. 4.500.000
	d. Ketua DPRD	OB	Rp. 3.500.000
	e. Wakil Ketua DPRD	OB	Rp. 3.000.000
	f. Anggota DPRD	OB	Rp. 1.500.000
	g. Staf Ahli	OB	Rp. 1.500.000
	h. Asisten	OB	Rp. 1.500.000
	i. Kepala PD	OB	Rp. 1.500.000
	j. Ajudan :		
	- Bupati	OB	Rp. 2.500.000
	- Wakil Bupati	OB	Rp. 1.500.000
	- Sekretaris Daerah	OB	Rp. 1.500.000
	- Ketua DPRD	OB	Rp. 1.500.000
	k. Asisten Pribadi:		
	- Bupati	OB	Rp. 1.500.000
	- Wakil Bupati	OB	Rp. 1.500.000
	- Sekretaris Daerah	OB	Rp. 500.000
	- Asisten dan Staf Ahli	OB	Rp. 500.000

Keterangan:

- OJ : Orang/Jam
 OH : Orang/Hari
 OB : Orang/Bulan
 OT : Orang/Tahun
 OP : Orang/Paket
 OK : Orang/Kegiatan
 OR : Orang/Responden
 Oter : Orang/Terbitan
 OJP : Orang/Jam Pelajar

WAKIL BUPATI PROBOLINGGO

ttd

H.A. TIMBUL PRIHANJOKO